

LAPORAN KINERJA

Tahun 2022

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

085865440319



Loka POM Rejang Lebong



@bpom.rejanglebong



loka.rejanglebong@pom.go.id



KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Rejang Lebong dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala BPOM No. 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan secara periodik telah menginformasikan capaian kinerja atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) dan Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong kepada masyarakat dan Badan POM RI dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM. Laporan Kinerja Tahun 2022 menggambarkan hasil pengukuran capaian kinerja Indikator dan Sasaran Strategis/Kegiatan (SK) pada tiga perspektif *Balance Score Card (BSC)*, sehingga dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja dan informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan untuk mencapai Visi Misi dan Sasaran Strategis/Sasaran Kegiatan (SK) organisasi yang telah ditetapkan. Informasi pada laporan ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan serta peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong sudah berupaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang ditetapkan.

Berdasarkan realisasi sampai dengan Desember tahun 2022, dapat diketahui bahwa capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara keseluruhan indikator belum menunjukkan hasil yang maksimal dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai perencanaan. Kendala utama kegiatan ini belum maksimal karena terjadinya beberapa kali perubahan indikator kinerja. Pencapaian ini akan terus diupayakan peningkatannya dengan kerjasama semua pihak sehingga dapat mencapai hasil yang optimal pada akhir tahun Renstra 2024.

Pemanfaatan kemajuan teknologi revolusi industri 4.0 seperti penggunaan aplikasi SAKTI yang digunakan untuk validitas dan akurasi data sebagai sarana pendukung implementasi SPAN dalam pengelolaan keuangan Negara. Sumber data lainnya adalah hasil monitoring dan evaluasi (monev) online internal Badan POM (*E-Planning, e-performance* dan RAPK) dan eksternal (Monev Smart DJA Kemenkeu, OM Span, Krisna/Bappenas).

Laporan Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong masih jauh dari sempurna, sebab itu kami mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan kinerja selanjutnya supaya Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang.

Rejang Lebong, 17 Februari 2023
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Rejang Lebong



Drs. Sasra, Apt., M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022 yang mengacu pada dokumen Renstra tahun 2022-2024. Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 berisi capaian kinerja selama Tahun 2022 yang diukur berdasarkan:

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022;
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, terdapat perubahan kriteria pencapaian sasaran strategis, dimana semula 6 kriteria, yaitu; Tidak Dapat Disimpulkan, Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang dan Sangat Kurang menjadi 4 kriteria, yaitu: Tidak Dapat Disimpulkan, Memenuhi Ekspektasi, Belum Memenuhi Ekspektasi, dan Tidak Memenuhi Ekspektasi.

Capaian Kinerja diukur dari 9 Sasaran Kegiatan dengan 19 Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2022 yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Evaluasi Kinerja sasaran kegiatan yang diukur pada Tahun 2022, Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) seperti yang tercantum pada Tabel 1. Dari 9 Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2022, terdapat **5 Sasaran Strategis** dengan kriteria telah **Memenuhi Ekspektasi**, **2 Sasaran Strategis** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**, **1 Sasaran Strategis** dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi** dan **1 Sasaran Strategis** dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022, jumlah anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp 4.320.234.828,00 (Empat milyar tiga ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) dari total anggaran Rp 4.387.682.000,00 (Empat milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 98,87%.

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022 adalah **98.047** dengan kriteria “**Belum Memenuhi Ekspektasi**” dan kesimpulan efektifitas “**Kurang Efektif**”. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terus berupaya melakukan perbaikan dan membangun komitmen bersama untuk selalu mengawal pencapaian kinerja secara optimal dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya sehingga dapat mencapai target sasaran strategis pada akhir tahun 2024.

Tabel 1 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Sembilan Sasaran Strategis Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Kriteria	Kesimpulan Efektifitas
			Target	Realisasi	Capaian		
a	b	c	d	e	$f(e/d \times 100)$	g	h
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Presentase Obat yang memenuhi syarat	94,00	95,83	101,95	106,01 (Memenuhi Ekspektasi)	Efektif
		Presentase Makanan yang memenuhi syarat	90,50	96,05	106,14		
		Presentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00	89,36	93,09		
		Presentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00	87,23	122,86		
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00	44,44	48,84	91,46(Belum Memenuhi Ekspektasi)	Kurang Efektif
		Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,00	58,60	90,16		
		Presentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00		

		Presentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	55,56	101,01		
		Presentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	49,70	78,90		
		Presentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	100	129,87		
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	91,40	95,39	104,37	104,37 (Memenuhi Ekspektasi)	Efektif
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Presentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100	100,255 (Memenuhi Ekspektasi)	Efektif
		Presentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50,25	100,51		
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70,00	100	142,86	>120 (Tidak dapat disimpulkan)	
6		Presentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00	100	100		

	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)	62	100	100	100 (Memenuhi Ekspektasi)	Efektif
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,60	86,88	100,32	100,32 (Memenuhi Ekspektasi)	Efektif
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	1	44,44	44,44 (Tidak Memenuhi Ekspektasi)	Tidak Efektif
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,60	88,39	97,57	97,57 (Belum Memenuhi Ekspektasi)	Kurang Efektif
NPS TOTAL						98,047 (Belum Memenuhi Ekspektasi)	Kurang Efektif

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran umum Organisasi	1
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Lingkungan Eksternal.....	4
1.4.1 Data Umum dan Wilayah Kerja	4
1.4.2 Sasaran Pengawasan	5
1.5 Lingkungan Internal.....	7
1.5.1 Sarana dan Prasarana.....	7
1.5.2 Sumber Daya Manusia (SDM).....	8
1.6 Anggaran	11
1.7 Isu Strategis	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS	13
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022	17
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022.....	19
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)	21
2.5 METODE PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR	22
BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	25
3.2 REALISASI ANGGARAN	109
BAB IV. PENUTUP.....	111
4.1 KESIMPULAN.....	111
4.2 SARAN.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Sembilan Sasaran Strategis Tahun 2022	v
Tabel 2 Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022.....	17
Tabel 3 Tabel Capaian NPS Tahun 2022.....	25
Tabel 4 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	27
Tabel 5 Realisasi Persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2022	28
Tabel 6 Realisasi Persentase obat yang memenuhi syarat terhadap target Renstra.....	29
Tabel 7 Realisasi obat yang memenuhi syarat tahun 2022	30
Tabel 8 Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2022.....	32
Tabel 9 Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Terhadap Renstra 2024...	32
Tabel 10 Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022.....	35
Tabel 11 Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Terhadap Renstra 2024	35
Tabel 12 Realisasi obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 2022.....	37
Tabel 13 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022.....	38
Tabel 14 tabel persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	39
Tabel 15 Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Terhadap Renstra 2024.....	39
Tabel 16 Realisasi Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022.....	41
Tabel 17 Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis II Loka POM di Rejang Lebong.....	42
Tabel 18 Realisasi dan capaian indikator keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan Tahun 2022	44
Tabel 19 Program/kegiatan yang mendukung capaian sasaran persentase sarana distribusi obat dan makanan MK	44
Tabel 20 Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024.....	45
Tabel 21 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022.....	48
Tabel 22 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2022	49
Tabel 23 Tindak lanjut hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	49
Tabel 24 Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024.....	49
Tabel 25 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022.....	52
Tabel 26 Persentase penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2022	53
Tabel 27 Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024.....	53
Tabel 28 Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2022.....	56
Tabel 29 Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024.....	56
Tabel 30 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022.....	58
Tabel 31 Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2022.....	59
Tabel 32 Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024	60
Tabel 33 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022.....	63
Tabel 34 Progres pendampingan UMKM Pangan Olahan.....	65
Tabel 35 Matriks tindak lanjut rekomendasi tahun tahun 2022	69

Tabel 36 Target sampling yang sesuai standar pada tahun 2022	73
Tabel 37 Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022.....	74
Tabel 38 Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024.....	75
Tabel 39 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022.....	77
Tabel 40 Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022.....	78
Tabel 41 Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024.....	78
Tabel 42 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022.....	80
Tabel 43 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	81
Tabel 44 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Per Triwulan Tahun 2022.....	82
Tabel 45 Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	82
Tabel 46 Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2022	83
Tabel 47 Realisasi Perkara Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.....	84
Tabel 48 Perbandingan Target & Realisasi Perkara Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	85
Tabel 49 Jumlah Perkara dan Progress penyelesaian tahap II.....	86
Tabel 50 Realisasi Perkara yang diperoleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022.....	88
Tabel 51 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi BirokrasiTahun 2022.....	89
Tabel 52 Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024.....	90
Tabel 53 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022.....	92
Tabel 54 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022 Persentase DokumenPerjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	93
Tabel 55 Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024.....	93
Tabel 56 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022.....	95
Tabel 57 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022Indeks Profesionalitas ASN	97
Tabel 58 Perbandingan Realisasi Target 2022 dengan Target Renstra 2024	97
Tabel 59 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022.....	99
Tabel 60 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi.....	100
Tabel 61 Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	100
Tabel 62 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022.....	102
Tabel 64 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022Nilai Kinerja Anggaran UPT.....	104
Tabel 65. Perbandingan Realisasi Target 2022 dengan Target Renstra 2024	105
Tabel 66. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022.....	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	17
Gambar 2	Jumlah dan Jenis Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan Tahun 2022.....	18
Gambar 3	Sarana Distribusi Obat Kabupaten/Kota Tahun 2022	19
Gambar 4	Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan	19
Gambar 5	Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Gender	21
Gambar 6	Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan tugas dan fungsi.....	21
Gambar 7	Sebaran Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2022	22
Gambar 8	Peta strategis Loka POM di Kab.Rejang Lebong	28
Gambar 9	Perubahan Kriteria Penilaian Capaian Kinerja	36
Gambar 10	Persentase Obat Memenuhi Syarat dalam Kluster 15	41
Gambar 11	Persentase Makanan Memenuhi Syarat dalam Kluster 15	45
Gambar 12	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Kluster 15	48
Gambar 13	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Kluster 15	52
Gambar 14	Perbandingan Realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan Kluster 15	58
Gambar 15	Perbandingan realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (pemangku kepentingan) kluster 15	62
Gambar 17	Perbandingan realisasi kluster Persentase keputusan/rekomendasi penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 15	66
Gambar 18	Perbandingan realisasi Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan kluster 15.....	69
Gambar 19	Perbandingan realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (pemangku kepentingan) kluster 15.....	72
Gambar 20	Perbandingan realisasi kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar dalam kluster 15.....	78

Gambar 21	Perbandingan realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2022 dengan Loka POM lain yang sejenis/setara Kluster 15...	83
Gambar 22	Perbandingan realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 dengan Kinerja UPT lain dalam kluster 15	87
Gambar 23	Perbandingan realisasi kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 dengan Loka POM lain yang sejenis/setara	90
Gambar 24	Capaian kinerja Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2022.....	97
Gambar 25	Capaian kinerja Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II Loka POM pada Kluster 15 Tahun 2022	98
Gambar 26	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dalam Kluster 15	103
Gambar 27	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu dalam Kluster 15.....	106
Gambar 28	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Profesionalitas ASN dalam Kluster 15	109
Gambar 29	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi dalam Kluster 15	113
Gambar 30	Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT dalam Kluster 15	118

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dimana setiap kementerian dan lembaga melakukan evaluasi sebagai bahan evaluasi RPJMN Nasional untuk menilai pencapaian pelaksanaan strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program dan kegiatan pokok, serta kerangka ekonomi makro sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMN periode berjalan. Hal ini tertuang juga dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 128 tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan masuk dalam Klasifikasi UPT Loka Pengawas Obat dan Makanan dengan wilayah kerja 3 (tiga) kabupaten, yaitu: Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong.

Dalam melaksanakan tugas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada periode 2020-2024 menghadapi berbagai isu dan tantangan secara nasional. Pandemi Covid-19 yang melanda negeri merupakan ujian berat bagi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam menjalankan roda organisasi guna menciptakan berbagai inovasi dan strategi dalam mengawal sistem kesehatan secara Nasional serta perubahan iklim dunia.

1.2 Gambaran umum Organisasi

Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan

Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan Nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan kebijakan Nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
4. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM;
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi 3 sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai salah satu UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan tersebut, yaitu pada pasal 4 menyebutkan bahwa UPT BPOM menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Pasal 12, struktur Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdiri atas :

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1 Struktur Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

- a. Berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- c. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

1.4 Lingkungan Eksternal

1.4.1 Data Umum dan Wilayah Kerja

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara khusus menjalankan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan di tiga kabupaten, yaitu:

- a. Kabupaten Rejang Lebong
- b. Kabupaten Kepahiang
- c. Kabupaten Lebong



Gambar 1 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

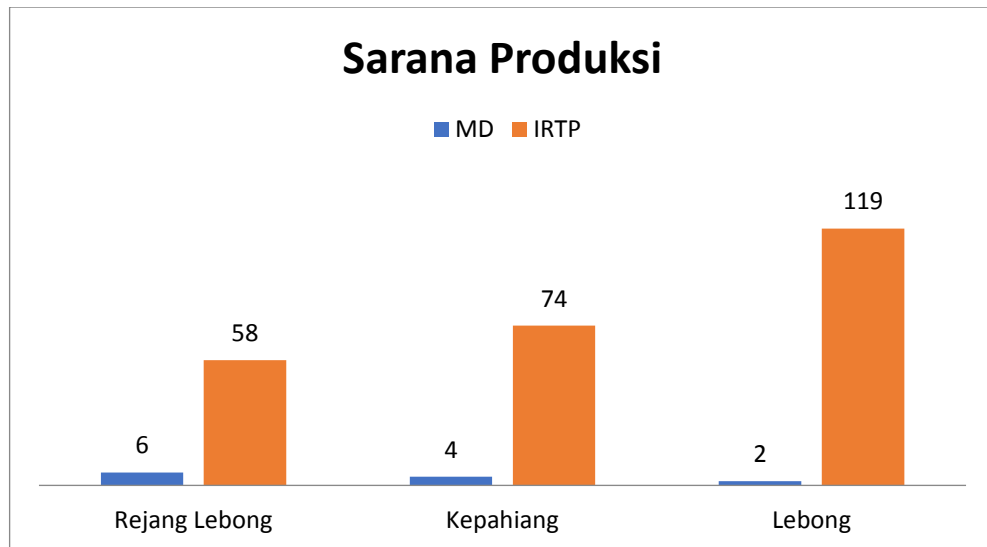
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 dinyatakan bahwa secara geografis Kabupaten Rejang Lebong terletak pada 102°19'-102°57' Bujur Timur dan 2°22'07"- 3°31' Lintang Selatan yang berbatasan dengan:

- Sebelah **Utara** berbatasan dengan **Kabupaten Lebong** dan **Kabupaten Musi Rawas**
- Sebelah **Selatan** berbatasan dengan **Kabupaten Kepahiang** dan **Kabupaten Empat Lawang**
- Sebelah **Barat** berbatasan dengan **Kabupaten Begkulu Tengah** dan **Kabupaten Bengkulu Utara**
- Sebelah **Timur** berbatasan dengan **Kota Lubuklinggau** dan **Kabupaten Musi Rawas**

1.4.2 Sasaran Pengawasan

A. Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan

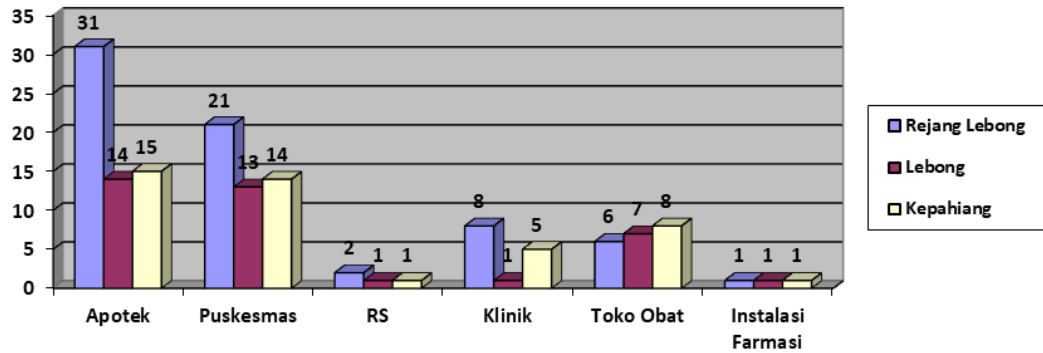
Industri Sediaan Farmasi dan Makanan yang ada di Loka POM di Kab. Rejang Lebong hanya ada 2 (dua) jenis, yaitu Industri Pangan (MD) dan Industri Rumah Tangga Pangan/IRTP. Jumlah masing-masing industri dapat dilihat pada Gambar 1.3



Gambar 2 Jumlah dan Jenis Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan Tahun 2022

B. Sarana Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

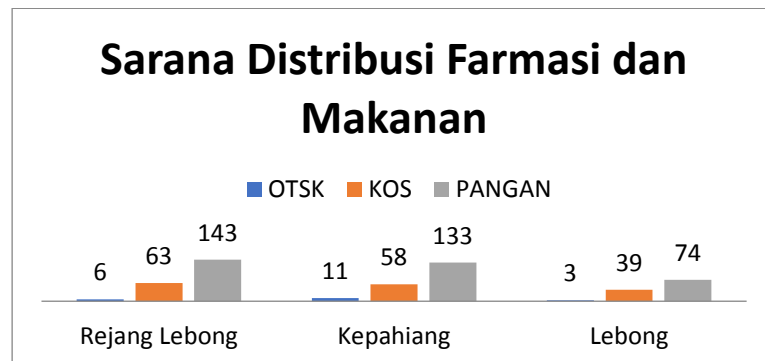
Di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong terdapat 3 (tiga) sarana distribusi obat, yaitu Gudang Farmasi di Kabupaten Rejang Lebong, Lebong dan Kepahiang, serta tidak ada sarana distribusi obat Pedagang Besar Farmasi (PBF). Fasilitas pelayanan kefarmasian Apotek berjumlah 60 yang tersebar di Kabupaten Rejang Lebong berjumlah 31 Apotek, di Kabupaten Lebong sebanyak 14 Apotek dan di Kabupaten Kepahiang berjumlah 15 Apotek. Adapun fasilitas pelayanan kefarmasian lainnya seperti Puskesmas, Instalasi Farmasi di Rumah Sakit, Klinik, tersebar di tiga Kabupaten Rejang Lebong, Lebong dan Kepahiang seperti pada Gambar 1.4. Pengawasan sarana distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian mencakup pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (ONPP).



Gambar 3 Sarana Distribusi Obat Kabupaten/Kota Tahun 2022

C. Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan

Sarana distribusi sediaan farmasi (selaian Obat) dan makanan yang termasuk dalam pengawasan Loka POM di Kabuapten Rejang Lebong terdiri dari Sarana Distribusi Obat Tradisional & Suplemen kesehatan (OT & SK), Kosmetika dan Pangan. Sarana tersebut tersebar di Kabupaten Rejang Lebong, Lebong dan Kepahiang serta menjadi target pengawasan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022. Jumlah sarana distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan dapat dilihat pada Gambar 1.5.



Gambar 4 Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan

1.5 Lingkungan Internal

1.5.1 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong saat ini berlokasi di gedung kantor dengan status sewa yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 20 Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, dengan luas lahan $\pm 432 \text{ m}^2$ dan luas bangunan $\pm 200 \text{ m}^2$. Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Rejang

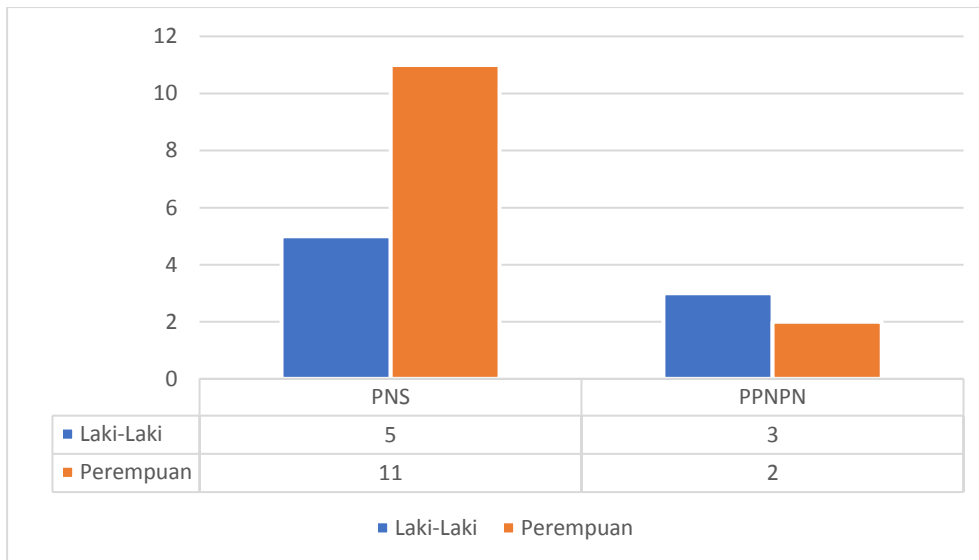
Lebong secara resmi mendapatkan sertifikat tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan pada bulan Januari tahun 2022 pihak BPOM dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong melakukan audiensi terkait perpindahan posisi tanah ke tempat yang lebih strategis untuk melancarkan kegiatan pelayanan publik. Lokasi tanah yang baru beralamat di Jl. Soponyono Kel. Timbul Rejo Kec. Curup Kab. Rejang Lebong dengan luas tanah 4554 m².

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga memiliki sarana komunikasi untuk menyebarkan informasi terkait obat dan makanan, melalui : telepon (0732) 3345236, whatsapp 085865440319, email : [lokampomdirejanglebong@gmail.com/](mailto:lokampomdirejanglebong@gmail.com) loka_rejanglebong@pom.go.id dan akun sosial Instagram: @bpom.rejanglebong, Facebook: Loka POM Rejang Lebong dan Youtube: Loka POM Rejang Lebong.

Sarana transportasi berupa kendaraan dinas roda empat dan roda dua. Kendaraan roda empat berjumlah 3 (tiga) dimana 1 kendaraan operasional merupakan sewa, 2 (dua) kendaraan yang merupakan milik Balai POM di Bengkulu yang dihibahkan kepada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berupa 1 (satu) kendaraan operasional dan 1 (satu) mobil laboratorium keliling. Sedangkan kendaraan roda dua berjumlah 1 (satu) unit dari pengadaan tahun 2021.

1.5.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

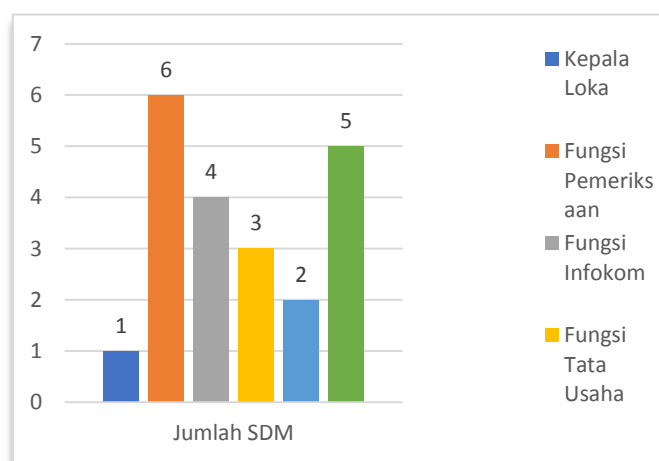
Jumlah SDM yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM Rejang Lebong sebanyak 22 orang dengan jumlah ASN 16 orang, CASN 1 orang dan PPNP 5 orang. Data sebaran jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan gender dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 5 Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Gender

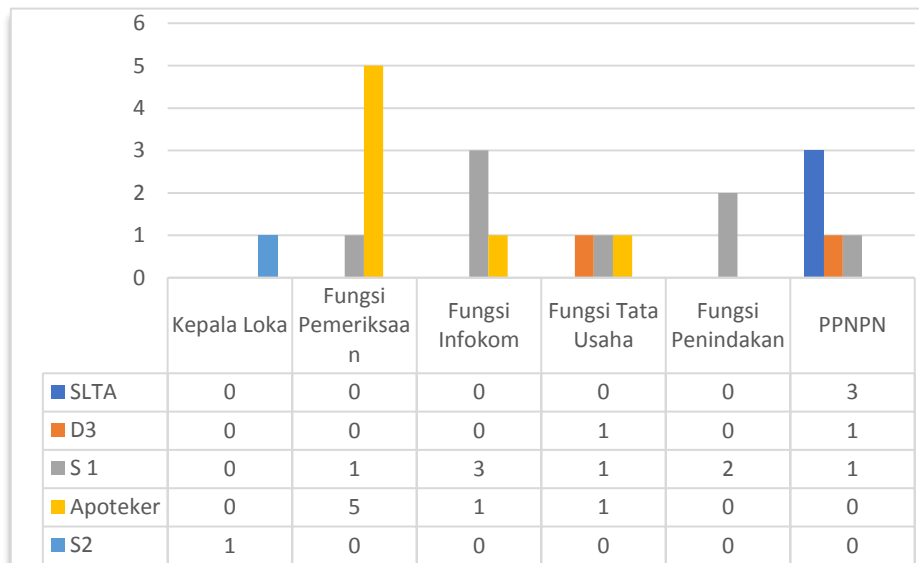
Dari Gambar sebaran SDM berdasarkan gender di atas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari 5 orang PNS Laki-laki dan 11 orang PNS Perempuan serta 3 Orang PPNNP Laki-laki dan 2 orang PPNNP perempuan per tahun 2021. Pada tahun 2022 mendapatkan tambahan tenaga 1 orang CPNS perempuan Fungsional umum.

Berikut data sebaran jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan fungsi:



Gambar 6 Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan tugas dan fungsi

Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.



Gambar 7 Sebaran Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2022

Berdasarkan Gambar sebaran pendidikan pegawai di atas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki 1 orang berpendidikan S2, 7 orang berpendidikan profesi Apoteker, 8 orang berpendidikan S1, 2 orang berpendidikan D3 dan, 3 orang berpendidikan SLTA. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak dari saat ini.

Dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong maka dilakukan beberapa kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi dan promosi pegawai yang dilakukan secara adil dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, dan perencanaan pengembangan pegawai (*individual*

development planning). Pembinaan kinerja pegawai dilakukan melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif dalam menjamin peningkatan kinerja organisasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Dalam segi kuantitas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong masih membutuhkan penambahan SDM.

1.6 Anggaran

Anggaran Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong bersumber dari APBN sesuai DIPA Tahun 2022 Nomor: SP DIPA- 063.01.690477/2022 tanggal 17 November 2021 sebesar Rp 9,814,574,000,- (*Sembilan milyar delapan ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*), yang kemudian dialokasikan ke dalam 5 kegiatan pokok: Pengawasan dan Penindakan, Pengadaan Sarana dan Prasarana, Pelayanan Publik (KIE), Manajemen Perkantoran, dan Pembangunan gedung utama kantor loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Pada bulan Agustus terdapat penghapusan blokir sebesar Rp.5.300.000.000,- (Lima milyar tiga ratus juta rupiah) sehingga berdasarkan SP DIPA- 063.01.690477/2022 Digital Stamp 0209-3916-8270-6726 sebesar Rp.4.898.039.000,- (Empat milyar delapan ratus sembilan puluh delapa juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).

1.7 Isu Strategis

1.7.1 Sumber Daya Manusia

Saat ini pegawai Loka POM Rejang Lebong memiliki 22 orang ASN terdiri dari 17 orang Pegawai Negeri Sipil (1 orang Kepala Loka, 3 orang Pengawas farmasi dan Makanan Muda, 10 orang Pengawas farmasi dan makanan ahli Pertama, dan 3 orang Fungsional tertentu) dan 5 orang PNP (2 orang satpam, 1 orang pramubakti, 1 orang sopir dan 1 orang teknis). Jumlah tersebut belum cukup memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai beban kerja sehingga Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mengusulkan penambahan pegawai untuk membagi beban kerja yang ada.

Selain itu, kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan belum merata. Hal ini karena jumlah pelatihan, kegiatan pelatihan yang ada dan jumlah anggaran yang terbatas sehingga pengembangan kompetensi masih belum merata.

1.7.2 Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana bangunan kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong belum memiliki bangunan sendiri, dan luas bangunan yang di sewa belum memadai, sehingga belum ada tempat penyimpanan khusus untuk barang bukti, reagen, ruang sampel sementara dan penyimpanan barang kebutuhan kantor. Pada tahun ini sudah direncanakan dan akan dilaksanakan pembangunan Gedung Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Selain bangunan kantor masih kurangnya sarana transportasi dan supir sehingga menghambat dalam melakukan kegiatan pengawasan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam wilayah kerjanya.

1.7.3 Pandemi Covid 19

Munculnya virus corona mengakibatkan aktivitas sehari-hari terganggu, salah satunya adalah berkomunikasi dengan cara bertatap muka, seperti kegiatan perkantoran, kegiatan belajar mengajar, ataupun pertemuan luring dilakukan secara daring atau online Wabah Corona Virus Disease 19 (COVID-19) ditetapkan sebagai pandemi global setelah diumumkan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia dan penyebarannya yang sangat cepat menjadikan COVID-19 sebagai topik utama di seluruh penjuru dunia. Salah satunya adalah di Negara Indonesia karena jumlah masyarakat yang terinfeksi COVID-19 mengalami peningkatan setiap harinya. Dengan intensifikasi vaksinasi yang dilakukan pemerintah mulai terlihat penurunan infeksi virus Covid 19. Saat ini sudah seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan 2 dosis vaksin Covid-19 dan dosis ke-3 atau *booster* vaksin Covid-19 sesuai anjuran pemerintah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan 7 (tujuh) Agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, kegiatan Badan Pengawasan Obat dan Makanan terfokus pada meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun program prioritas pada agenda ini yaitu peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan penguatan sistem kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Adapun proyek prioritas penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan terdiri dari dua kegiatan yaitu pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan dan peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan. Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan pre dan post market obat dan pangan berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas dan penguji serta pemenuhan sarana prasarana laboratorium; peningkatan kemampuan riset; percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab melakukan kegiatan pengawasan obat dan makanan di tiga wilayah kerja yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong langsung bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 bahwa Badan POM bertanggung jawab langsung kepada Presiden Indonesia. Pada tahun 2018 kelembagaan BPOM RI diperkuat kedudukannya dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan amanat tersebut dan dalam rangka

mendukung pencapaian program Badan POM, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang berisikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2022-2024.

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur. Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup:

- 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan
- 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Nasional Indonesia 2020-2024, visi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2022-2024 disusun sejalan dengan Visi BPOM, yaitu:

“Obat dan Makanan Aman, Bermutu, dan Berdaya Saing untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang daulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Dalam rangka mewujudkan Misi Indonesia 2019-2024 dijabarkan Misi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sejalan dengan Misi Badan POM yaitu sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;

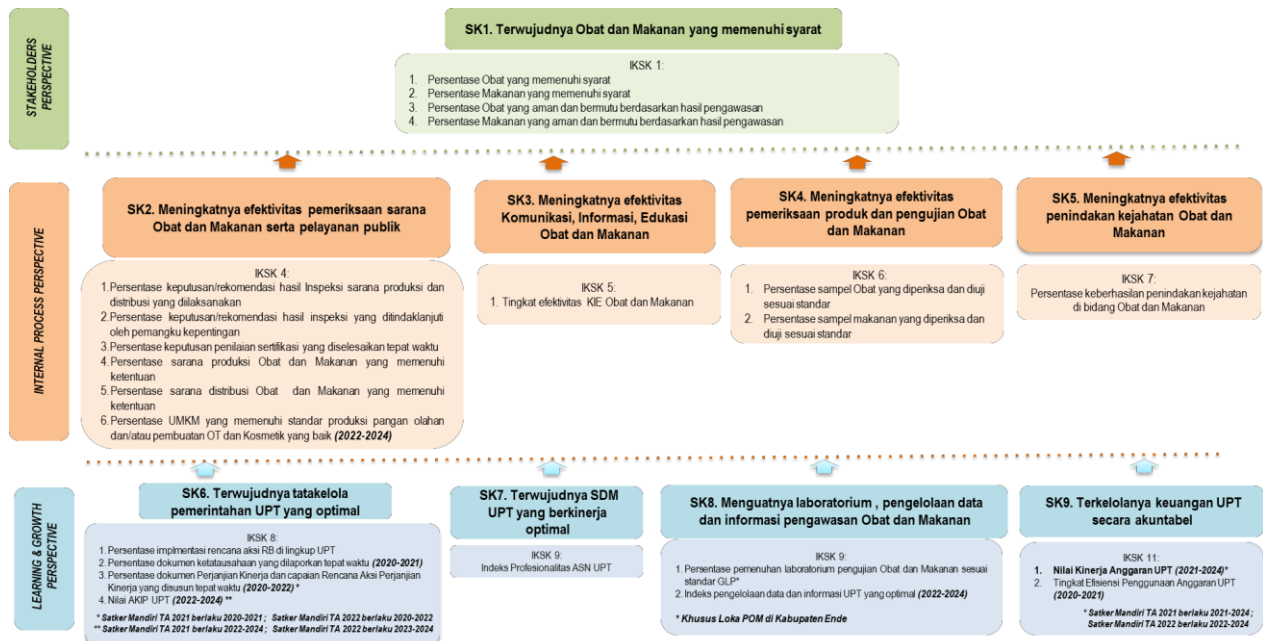
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarya dan berkarya, yaitu:

1. Profesional: Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas: Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas: Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim: Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif: Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap: Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah

Sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Dalam kurun waktu 2022 - 2024 diharapkan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada Peta Strategi level IV, sebagai berikut:



Gambar 8 Peta strategis Loka POM di Kab.Rejang Lebong

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Tabel 2 Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,4
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50

5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,8
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90.5
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65
7	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
8	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
10	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.4

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80.6
14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
15	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86.6
16	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
17	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70
18	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6
19	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana dan obat makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
9,814,574,000.00

Rejang Lebong, 16 Desember 2021

Pihak
Kedua

Dr. Penny K. Lukito,
MCP

Pihak
Pertama

Drs. Sasra, Apt,
M.Si

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	72.680.000, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	34.800.000, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	27.140.000, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	4.800.000, 00
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	7.899.000, 00
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	116.720.000, 00
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10.000.000, 00
8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	13.280.000, 00
9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	146.513.000, 00
10.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	20	20	20	35	35	35	50	50	50	77	77	77	30.000.000, 00
11.	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	258.800.000, 00
12.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	4	8	12	16	20	25	30	34	38	42	46	50	27.970.000, 00
13.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	4	8	12	16	20	25	30	34	48	42	46	50	55.323.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
14.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0	0	0	15	55	70	70	70	70	70	70	70	160.655.000,00
15.	Nilai AKIP UPT											80.6		451.000.000,00
16.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											86.6		183.580.000,00
17.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.25		2.25				2.25		2.25		281.700.000,00
18.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	22.65	22.65	22.65	45.3	45.3	45.3	67.95	67.95	67.95	90.6	90.6	90.6	6.205.179.000,00
19.	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT			100		100				100		100		1.726.535.000,00
Total														9.814.574.000,00

Rejang Lebong, 16 Desember 2021

Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong



Drs. Sasra, Apt, M.Si

Penetapan target indikator "Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik" mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Target B01 s.d B11 menggambarkan progres kegiatan
2. Target B12 merupakan target indikator

2.5 METODE PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR

Untuk mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut: *Spesific, Measurable, Attainable, Time bound and Trackable*. Perhitungan realisasi indikator kinerja dan target dapat dilihat pada Tabel/gambar. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Renstra 2020-2024 untuk mengukur kinerja sasaran kegiatan

yang akuntabel maka disusunlah Definisi Operasional (DO) dan rumus perhitungan dari indikator kegiatan sebagai berikut :

1. Membandingkan realisasi setiap indikator kinerja pada tahun 2022 dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar atau Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun 2022. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 yang direncanakan dalam Rencana Strategis. Untuk sasaran strategis dengan satu indikator, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian.

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam ahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja secara berkala. Informasi hasil pengukuran di manfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Proses pengukuran kinerja yang di lakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dilakukan sebagai berikut:

1. Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mengusulkan 1 orang pegawai sebagai penanggung jawab data kinerja yang disahkan oleh Kepala BPOM
2. Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang telah menunjuk penanggung jawab data di setiap kelompok substansi berdasarkan SK No HK.02.02.11B5.03.22.20 tanggal 23 Maret 2022.
3. Penanggung Jawab data di setiap kelompok substansi bertanggung jawab melakukan penginputan data secara online setiap bulannya dan dilakukan verifikasi oleh penanggung jawab data.
4. Data kinerja yang telah diverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SMART DJA, monev Bappenas dan setiap triwulan pada aplikasi *e-performace*.

5. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

BEFORE			AFTER			
Kriteria	Capaian	Ket	Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$		Tidak Dapat Disimpulkan	$> 120\%$	Abu Gelap	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$		Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Baik	$90\% \leq x < 110\%$		Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$		Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$					
Sangat Kurang	$< 50\%$					

Gambar 9 Perubahan Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):



BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

a. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Hasil Capaian Kinerja Organisasi disajikan melalui pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis/kegiatan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong guna memberikan gambaran lebih lanjut terkait efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 terhadap target yang telah ditetapkan dan melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta rekomendasi atau solusi yang telah dilakukan.

Tabel 3 Tabel Capaian NPS Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian	
a	b	c	d	e	f(e/d*100)	g
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Presentase Obat yang memenuhi syarat	94,00	95,83	101,95	106,01 (Memenuhi Ekspektasi)
		Presentase Makanan yang memenuhi syarat	90,50	96,05	106,14	
		Presentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00	89,36	93,09	
		Presentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00	87,23	122,86	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00	44,44	48,84	91,46 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
		Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,00	58,60	90,16	
		Presentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	
		Presentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	55,56	101,01	

		Presentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	49,70	78,90	
		Presentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	50,00	100	129,87	
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	91,40	95,39	104,37	104,37 (Memenuhi Ekspektasi)
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Presentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100	100,255 (Memenuhi Ekspektasi)
		Presentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50,25	100,51	
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70,00	100	142,86	>120 (Tidak dapat disimpulkan)
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Presentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00	100	100	100 (Memenuhi Ekspektasi)
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)	62	100	100	
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,60	86,88	100,32	100,32 (Memenuhi Ekspektasi)

8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	1	44,44	44,44 (Tidak Memenuhi Ekspektasi)
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,60	88,39	97,57	97,57 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
NPS TOTAL						98,047 (Belum Memenuhi Ekspektasi)

b. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022

Implementasi akuntabilitas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong perlahan mulai dilaksanakan dari berbagai sisi. Adapun secara rinci, hasil kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tersaji dalam setiap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang terurai seperti dibawah ini.

SS.1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Tabel 4 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Presentase Obat yang memenuhi syarat	94,00	95,83	101,95	MEMENUHI EKSPEKTASI
2	Presentase Makanan yang memenuhi syarat	90,50	96,05	106,14	MEMENUHI EKSPEKTASI
3	Presentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00	89,36	93,09	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI
4	Presentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00	87,23	122,86	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

SS.1.IK-1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. *Sampling* dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria tidak memenuhi syarat meliputi:

- (1) Tidak memiliki NIE/Produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa NIE);
- (2) Produk kedaluwarsa;
- (3) Produk rusak;
- (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan;
- (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Persentase obat yang memenuhi syarat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Jumlah Sampel Acak MS}} \times 100\%$$

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022 yaitu 101,95% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

Tabel 5 Realisasi Persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	94,0	95,83	101,95	MEMENUHI EKSPEKTASI

b. Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

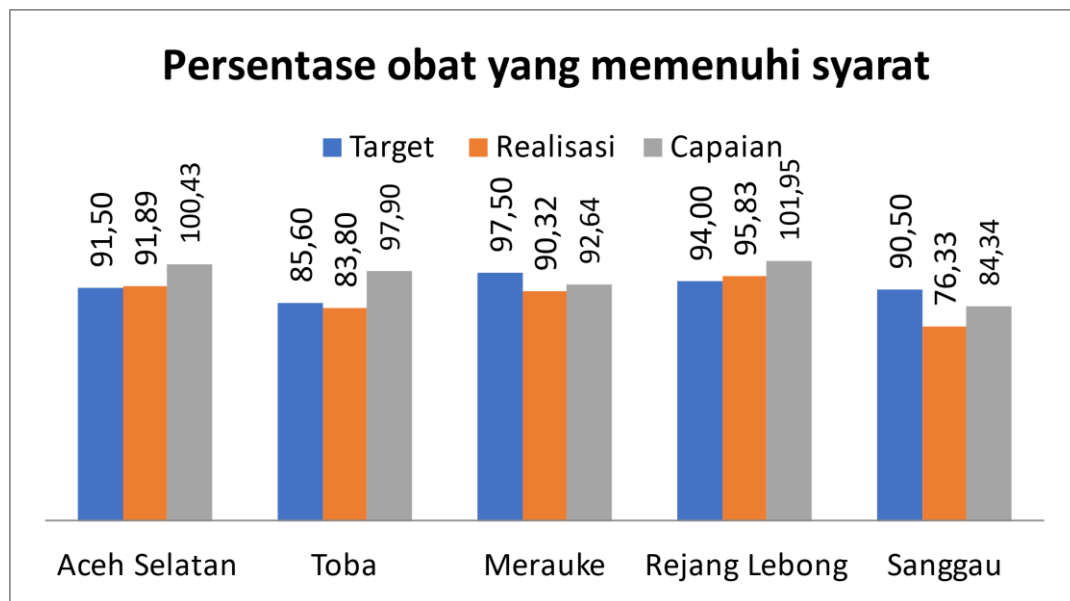
Capaian persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terhadap target Renstra tahun 2024 yaitu 100,87% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

Tabel 6 Realisasi Persentase obat yang memenuhi syarat terhadap target Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	95	95,83	100,87	MEMENUHI EKSPEKTASI

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan kinerja UPT lain pada Kluster 15

Dalam Gambar perbandingan realisasi



Gambar 10 Persentase Obat Memenuhi Syarat dalam Kluster 15

Dari Gambar di atas dapat diinformasikan sebagai berikut :

1. Realisasi Loka POM di Kab.Rejang Lebong berada pada urutan ke-1
2. Capaian kinerja Loka POM di Kab.Rejang Lebong berada pada urutan ke-1
3. Realisasi Loka POM di Kab.Rejang Lebong memenuhi target sebesar 94% dengan capaian 101,95%

d. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi serta upaya perbaikan serta penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi persentase obat memenuhi syarat pada tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 101,95 % (Memenuhi Ekspektasi). Pelaksanaan sampling obat oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dilakukan secara *onsite* dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Pelaksanaan metode sampling secara langsung (*onsite*) di sarana distribusi atau sarana pelayanan kefarmasian menyebabkan jenis sampel acak Obat yang didapat lebih bervariasi jenisnya. Sedangkan untuk sampel Kosmetik dan Obat Tradisional yang disampling secara acak di daerah (kabupaten) variasi jenis produknya sangat terbatas. Kemungkinan mendapatkan produk dan jenis yang sama pada saat melakukan sampling acak di daerah sangatlah kecil, karena keterbatasan persediaan jenis produk yang dijual di daerah (kabupaten).

Jumlah total sampel obat acak di Loka POM Rejang Lebong hingga adalah 315 sampel. Keterbatasan jumlah dan item sampel yang tersedia di daerah (kabupaten/loka pom) mempengaruhi persentase obat yang memenuhi syarat, selain itu kepatuhan produsen dalam penggunaan penandaan /label pada produk telah memenuhi ketentuan yang berlaku juga mempengaruhi persentase obat yang memenuhi syarat yang dicapai pada tahun 2022.

Tabel 7 Realisasi obat yang memenuhi syarat tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TOTAL	MS	TMS	REALISASI MS
Persentase obat yang memenuhi syarat	216	207	9	95,83

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam kegiatan ini berupa Anggaran Keuangan yang telah ditetapkan, petugas sampling, kendaraan dan alat pendukung lain. Dalam penggunaannya, sumber daya telah digunakan secara efisien dinilai dari tercapai target sampel yang ditentukan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian kinerja

- Pengembangan kompetensi teknis terkait sampling dan evaluasi label serta iklan
- Monitoring hasil uji sampel Obat pada grup regionalisasi dan PIC dari Balai Penguji
- Penilaian penandaan (MK/TMK) oleh petugas dilaksanakan sesuai dengan Pedoman

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal/eksternal)

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memberi masukan saat penyusunan pedoman sampling (Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlahnya dalam sampling secara acak (mengingat ketersediaan sampel di kabupaten sangat terbatas), dengan tetap memperhatikan bahwa produk tidak disampling berulang kali dalam setahun (merek harus berbeda).

h. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Rutin melakukan kontrol secara berkala *Sharing Folder* Regionalisasi dan secara aktif berkoordinasi dengan Balai Pengujian terkait pelaporan hasil uji.

SS.1.IK-2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar mengacu kepada kerangka sampling acak di tahun berjalan. Presentase makanan yang memenuhi syarat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Jumlah Sampel Acak MS Persentase Makanan MS = $\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Jumlah Sampel}} \times 100 \%$
--

Tabel 8 Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	90,5	96,05	106,14	MEMENUHI EKSPEKTASI

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022 yaitu 106,14% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**.

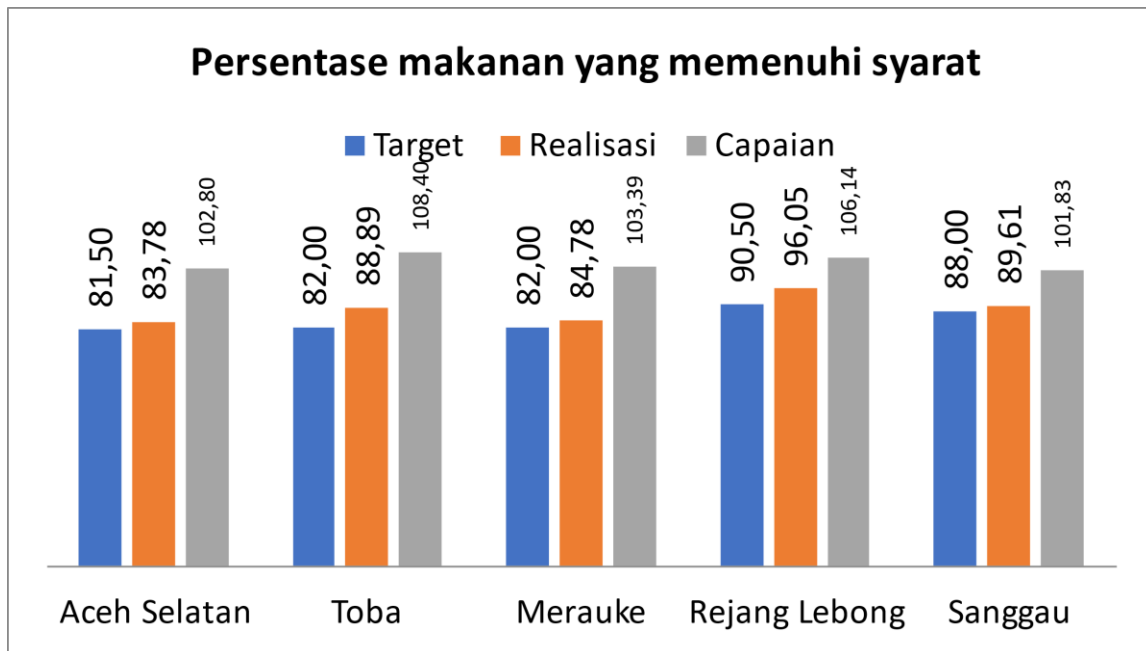
b. Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

Tabel 9 Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Terhadap Renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	93,5	96,05	102,73	MEMENUHI EKSPEKTASI

Realisasi persentase makanan memenuhi syarat pada tahun 2022 hingga telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 96,05% dengan target Renstra tahun 2024 sebesar 93,5%. Hal ini menyebabkan capaian Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah **Memenuhi Ekspektasi** dengan persentase Capaian Realisasi dibandingkan target renstra senilai 102,73.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan kinerja UPT lain pada Kluster 15



Gambar 11 Persentase Makanan Memenuhi Syarat dalam Kluster 15

Dari Gambar di atas dapat diinformasikan sebagai berikut :

1. Realisasi Loka POM di Kab.Rejang Lebong berada pada urutan ke-1
2. Capaian kinerja Loka POM di Kab.Rejang Lebong berada pada urutan ke-2
3. Realisasi Loka POM di Kab.Rejang Lebong memenuhi target sebesar 96,05% dengan capaian 106,14%

d. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi serta upaya perbaikan serta penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Meningkatnya kepatuhan produsen dalam penerapan CPPOB/ GMP (Good Manufacturing Practice) dalam setiap proses produksinya, sehingga sampel yang telah dilakukan penandaan maupun pengujian telah Memenuhi Ketentuan yang berlaku dan Memenuhi Syarat sesuai hasil pengujian yang telah dilakukan. Selain itu, perencanaan dan rapat rutin telah dilakukan baik itu pada internal fungsi pemeriksaan maupun berkoordinasi dengan fungsi pengujian dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sampel Pangan yang Memenuhi Syarat.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam kegiatan ini berupa Anggaran Keuangan yang telah ditetapkan, petugas sampling, kendaraan dan alat pendukung lain. Dalam penggunaannya, sumber daya telah digunakan secara efisien dinilai dari tercapai target sampel yang ditentukan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian kinerja

- Pengembangan kompetensi teknis terkait sampling dan evaluasi label serta iklan
- Monitoring hasil uji sampel Obat pada grup regionalisasi dan PIC dari Balai Pengujian
- Penilaian penandaan (MK/TMK) oleh petugas dilaksanakan sesuai dengan Pedoman

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal/eksternal)

Memberi masukan saat penyusunan pedoman sampling agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlahnya dalam sampling secara acak (mengingat ketersediaan sampel di kabupaten sangat terbatas), dengan tetap memperhatikan bahwa produk tidak disampling berulang kali dalam setahun (merk harus berbeda).

h. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Rutin melakukan kontrol secara berkala *Sharing Folder* Regionalisasi dan secara aktif berkoordinasi dengan Balai Pengujian terkait pelaporan hasil uji.

SS.1.IK-3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling

targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Presentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentasi Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100 \%$$

Capaian persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022 yaitu 93,09% dengan kriteria **BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**.

Tabel 10 Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	96	89,36	93,09	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI

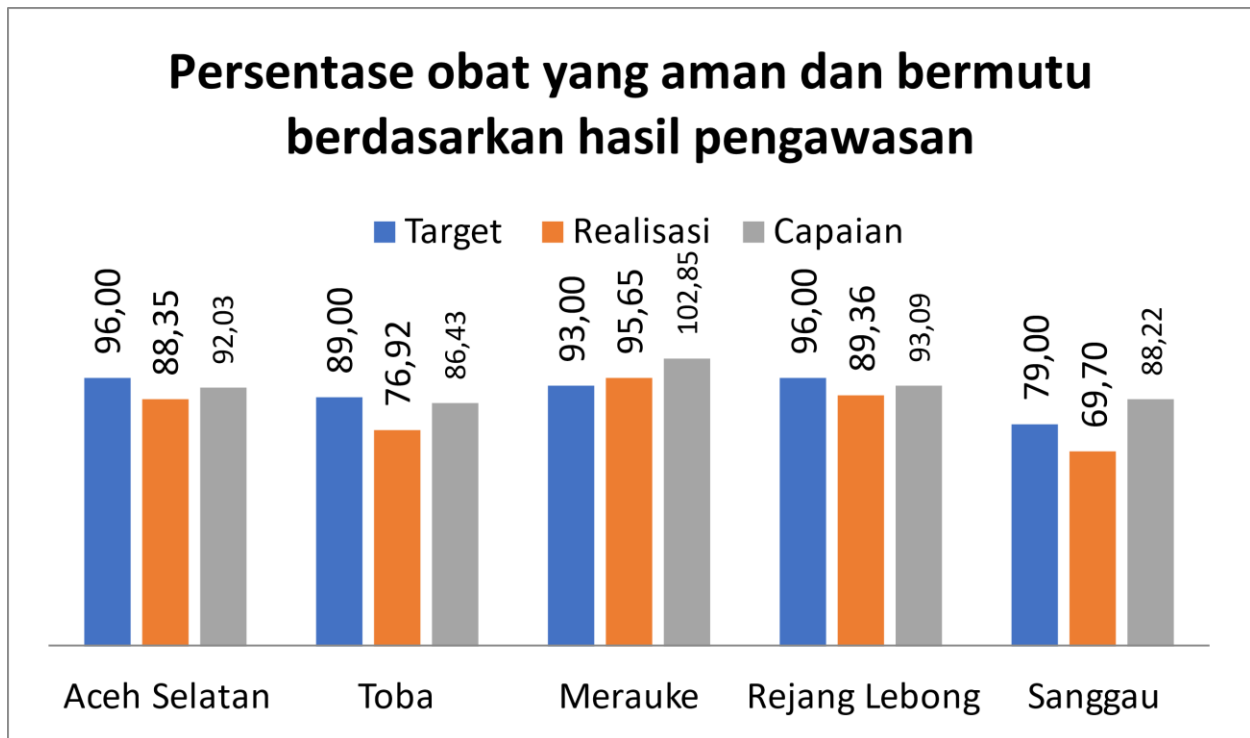
b. Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

Tabel 11 Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Terhadap Renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	97	89,36	92,12	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI

Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 89,36% dengan target Renstra tahun 2024 sebesar 97%. Hal ini menyebabkan capaian Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah **Belum Memenuhi Ekspektasi** dengan persentase Capaian Realisasi dibandingkan target renstra senilai 92,12.%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan kinerja UPT lain pada Kluster 15



Gambar 12 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Kluster 15

Dari Gambar di atas dapat diinformasikan sebagai berikut :

1. Realisasi Loka POM di Kab.Rejang Lebong berada pada urutan ke-2
2. Capaian kinerja Loka POM di Kab.Rejang Lebong berada pada urutan ke-2
3. Realisasi Loka POM di Kab.Rejang Lebong belum memenuhi target sebesar 96% dengan capaian 93,04%

d. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi serta upaya perbaikan serta penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi capaian presentasi obat yang yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2022 kurang dari target yang telah ditentukan (89,36%). Jumlah total sampel obat targeted di Loka POM Rejang Lebong hingga adalah 94 sampel. Keterbatasan jumlah dan item sampel yang tersedia di daerah (kabupaten/loka pom) mempengaruhi persentase obat yang yang memenuhi

syarat, selain itu kepatuhan produsen dalam penggunaan penandaan /label pada produk telah memenuhi ketentuan yang berlaku juga mempengaruhi persentase obat yang memenuhi syarat yang dicapai.

Tabel 12 Realisasi obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 2022

INDIKATOR KINERJA	TOTAL	MS	TMS	REALISASI MS
Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	84	10	89,36%

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam kegiatan ini berupa Anggaran Keuangan yang telah ditetapkan, petugas sampling, kendaraan dan alat pendukung lain. Dalam penggunaannya, sumber daya telah digunakan secara efisien dinilai dari tercapai target sampel yang ditentukan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian kinerja

- Pengembangan kompetensi teknis terkait sampling dan evaluasi label serta iklan
- Monitoring hasil uji sampel Obat pada grup regionalisasi dan PIC dari Balai Penguji
- Penilaian penandaan (MK/TMK) oleh petugas dilaksanakan sesuai dengan Pedoman

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal/eksternal)

Targeted Sampling adalah pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja terhadap produk pangan yang diduga tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku.

Tabel 13 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja terhadap produk pangan yang diduga tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku.	Selesai	-	-

h. Evaluasi dan analisis terkait tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Rutin melakukan kontrol secara berkala *Sharing Folder* Regionalisasi dan secara aktif berkoordinasi dengan Balai Penguji terkait pelaporan hasil uji.

SS.1.IK-4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel

sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Presentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Jumlah Sampel Targeted MS dibagi Total Targeted yang Diperiksa dan Diuji.

$$\text{Persentasi Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022 yaitu 122,86% dengan kriteria TIDAK DAPAT DIDEFINISIKAN.

Tabel 14 tabel persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,0	87,23	122,86	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

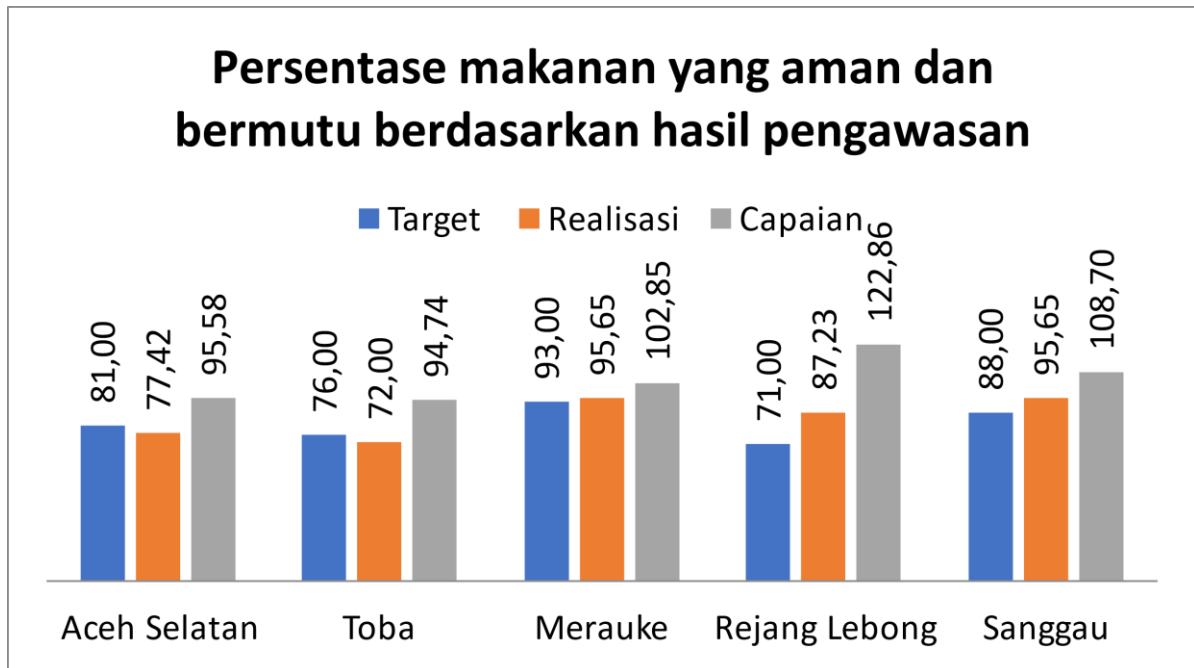
b. Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

Tabel 15 Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Terhadap Renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	73	87,23	119,49	MEMENUHI EKSPEKTASI

Realisasi persentase makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan pada tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 87,23% dengan target Renstra tahun 2024 sebesar 73%. Hal ini menyebabkan capaian Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah **Memenuhi Ekspektasi** dengan persentase Capaian Realisasi dibandingkan target renstra senilai 119,49.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan kinerja UPT lain pada Kluster 15



Gambar 13 Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Kluster 15

Dari Gambar di atas dapat diinformasikan sebagai berikut :

1. Realisasi Loka POM di Kab.Rejang Lebong berada pada urutan ke-3
2. Capaian kinerja Loka POM di Kab.Rejang Lebong berada pada urutan ke-1
3. Realisasi Loka POM di Kab.Rejang Lebong tidak dapat didefinisikan dengan capaian 122,86%

d. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi serta upaya perbaikan serta penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 16 Realisasi Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TOTAL	MS	TMS	REALISASI MS
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	47	41	6	87,23%

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan yaitu 71% dengan realisasi 87,23%. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran produsen terhadap standar produk yang dihasilkan. Pelaksanaan sampling makanan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dilakukan secara *onsite* dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Dalam indikator ini kegiatan sampling sudah berjalan maksimal dan ketersediaan sampel di sarana sudah mencukupi. Namun Dari data diatas dapat dilihat adanya capaian yang melebihi target secara signifikan sehingga kriteria capaian menjadi Tidak Dapat Disimpulkan. Oleh karena itu perencanaan dan pelaksanaan kinerja tahun depan harus dilakukan secara optimal dan berjalan dengan efektif.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam kegiatan ini berupa Anggaran Keuangan yang telah ditetapkan, petugas sampling, kendaraan dan alat pendukung lain. Dalam penggunaannya, sumber daya telah digunakan secara efisien dinilai dari tercapai target sampel yang ditentukan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian kinerja

- Pengembangan kompetensi teknis terkait sampling dan evaluasi label serta iklan
- Monitoring hasil uji sampel Obat pada grup regionalisasi dan PIC dari Balai Penguji

- Penilaian penandaan (MK/TMK) oleh petugas dilaksanakan sesuai dengan Pedoman

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal/eksternal)

Memberi masukan saat penyusunan pedoman sampling agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlahnya dalam sampling secara targeted (mengingat ketersediaan sampel di kabupaten sangat terbatas), dengan tetap memperhatikan bahwa produk tidak disampling berulang kali dalam setahun (merek harus berbeda).

h. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Rutin melakukan kontrol secara berkala *Sharing Folder* Regionalisasi dan secara aktif berkoordinasi dengan Balai Penguji terkait pelaporan hasil uji.

SS.2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Capaian kinerja sasaran strategis II beserta indikator Loka POM di Rejang Lebong dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17 Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis II Loka POM di Rejang Lebong

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,0%	44,44	48,84%	Tidak Memenuhi Ekspektasi
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,0%	58,60 %	90,16 %	Belum Memenuhi Ekspektasi
3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,0%	100,0%	100,0%	Memenuhi Ekspektasi

4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,0%	56,56 %	101,01 %	Memenuhi Ekspektasi
5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,0%	49,70 %	78,90 %	Tidak Memenuhi Ekspektasi
6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,0%	100 %	129,87 %	Tidak dapat disimpulkan

Dari 6 (Enam) IK Sasaran Kinerja Loka POM di rejang Lebong, **2 (Dua)** indikator dengan kriteria **TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI**, dan **1 (satu)** indikator dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**, **1 (satu)** indikator dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan** dan **2 (Dua)** indikator dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Penjelasan berikut ini merupakan analisis akuntabilitas dari setiap indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong:

SS.2.IK-1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diukur dengan membandingkan jumlah rekomendasi/keputusan yang dilaksanakan terhadap jumlah rekomendasi/keputusan yang diterbitkan. Berdasarkan sumber data *epformance* indikator level II Kepala Loka POM di kab. Rejang Lebong diperoleh realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sesuai perhitungan di atas belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 91,0%. Dengan demikian diperoleh capaian kinerja sebesar 24,14% (**Tidak Memenuhi Ekspektasi**). Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dihitung dari gabungan 4 (empat) komponen sebagaimana terlampir dalam Tabel 3.12.

Tabel 18 Realisasi dan capaian indikator keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan	91	44,44	48,84%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Tabel 19 Program/kegiatan yang mendukung capaian sasaran persentase sarana distribusi obat dan makanan MK

	Bentuk Rekomendasi / Keputusan	Jumlah Rekomendasi / Keputusan	Rekomendasi / Keputusan yang dilaksanakan	Persentase
		A	B	$b/ax100\%$
A	Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan UPT dan ditindaklanjuti UPT	0	0	0
B	Persentase rekomendasi Hasil Inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti / dilaksanakan UPT	35	17	48,57
C	Persentase rekomendasi Hasil Inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	28	11	39,29
D	Persentase rekomendasi dari pemangku kepentingan (linsek dan Pelaku Usaha)	0	0	0

	terkait yang ditindaklanjuti / dilaksanakan UPT			
	Rata-rata % A, B, C, D (Data e-performance)	(B+C)/2		44,44
			Target	91
			Capaian	48,84

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

Realisasi Indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2022 (44,44%), masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 91,0%. Dengan demikian diperoleh capaian kinerja sebesar 48,84%.

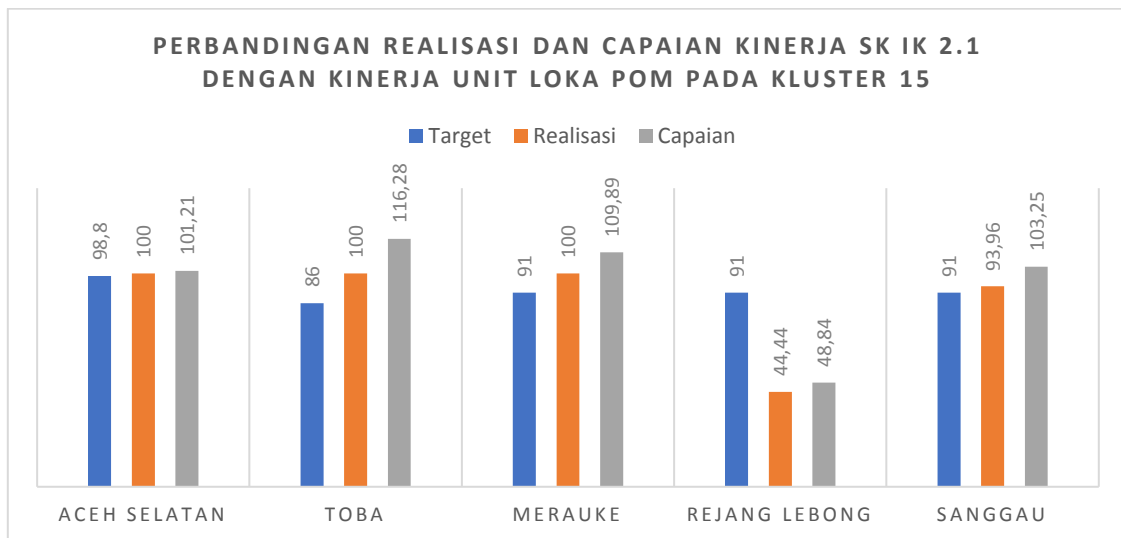
b. Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

Tabel 20 Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIA N (%)	KRITERIA
keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan	95	44,44	46,77	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan tahun 2022 memiliki capaian 44,44 % terhadap target renstra 2024 dengan kategori capaian “Tidak Memenuhi Ekspektasi”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan dan dilaksanakan sesuai rencana sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja UPT Lain dalam Kluster 15



Gambar 14 Perbandingan Realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan Kluster 15

Dari gambar diatas dapat diinformasikan sebagai berikut :

4. Realisasi Loka POM di Kab.Rejang Lebong berada pada urutan ke-5
4. Capaian kinerja Loka POM di Kab.Rejang Lebong berada pada urutan ke-5
5. Realisasi Loka POM di Kab.Rejang Lebong belum memenuhi target sebesar 91% dengan capaian 48,84%

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Belum terpenuhinya capaian kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, disebabkan oleh:

- Komponen Persentase rekomendasi Hasil Inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh Pusat, Badan POM kadang cukup lama dalam menindaklanjutinya (2-3 bulan).
- Tidak tersedia anggaran untuk tindak lanjut hasil pengawasan di DIPA Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (termasuk anggaran yang diblokir), maka pelaksanaan tindak lanjut dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan rutin di sarana distribusi maupun produksi.

- Hasil pemeriksaan terkait tindak lanjut hasil pengawasan ada yang tidak dilaporkan ke Pusat sehingga tidak terhitung dalam capaian.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Pada prinsipnya, tidak ada penggunaan anggaran kegiatan yang secara langsung berdampak pada capaian indikator ini. Capaian indikator ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pemeriksaan dan beberapa rekomendasi / keputusan yang masuk dari Badan POM atau pemangku kepentingan (instansi terkait dan pelaku usaha). Pada pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh UPT ini, sebagian besar masih dapat dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan dengan target rutin. Dengan demikian, efisiensi penggunaan anggaran masih dapat terjaga.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Terdapat beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, yaitu Pelaporan hasil pengawasan secara rutin (bulanan) kepada Badan POM disertai dengan bukti dukung pengambilan kesimpulan.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Hasil Rekomendasi perbaikan dari tahun sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2022, yaitu :

1. Tetap bersikap responsif dalam menerima informasi penting dari unit pusat Badan POM, lintas sektor dan pelaku usaha terkait produk yang tidak memenuhi ketentuan.
2. Pelaporan hasil pengawasan ke pusat tetap disertai data dukung yang kuat, terutama pada kesimpulan TMK, untuk memberikan keyakinan bagi Badan POM untuk menindaklanjutinya.

Tabel 21 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Responsif dalam menerima informasi penting dari unit pusat Badan POM, lintas sektor dan pelaku usaha terkait produk yang tidak memenuhi ketentuan		-Penganggaran khusus untuk tindak lanjut hasil pengawasan - Pelaporan berkala tiap akhir bulan	Tahun 2023
2	Pelaporan hasil pengawasan ke pusat tetap disertai data dukung yang kuat, terutama pada kesimpulan TMK, untuk memberikan keyakinan bagi Badan POM untuk menindaklanjutinya	Selesai		

SS.2.IK-2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (pemangku kepentingan) dihitung dengan membandingkan jumlah keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang terdiri dari pelaku usaha dan instansi terkait terhadap jumlah keputusan/rekomendasi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel 22 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (pemangku kepentingan)	65	58,60	90,16	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI

Tabel 23 Tindak lanjut hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

No	UPT	Pelaku Usaha		Instansi Terkait	
		Jumlah Rekomendasi/Keputusan	Feedback	Jumlah Rekomendasi/Keputusan	Feedback
1	Loka POM Rejang Lebong	54	21	11	9
	Persentase (%)	38,89%		81,82%	

Dari Tabel di atas, total rekomendasi/keputusan yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebanyak 21 dari 54 rekomendasi/keputusan yang dikeluarkan Loka POM di Rejang Lebong (38,89%). Sedangkan rekomendasi/keputusan yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebanyak 9 dari 11 (81,82%). Dengan demikian, diperoleh rata-rata persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sebesar 58,60%. Nilai ini masih di bawah target (65%) sehingga diperoleh capaian kinerja 90,16%.

b. Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

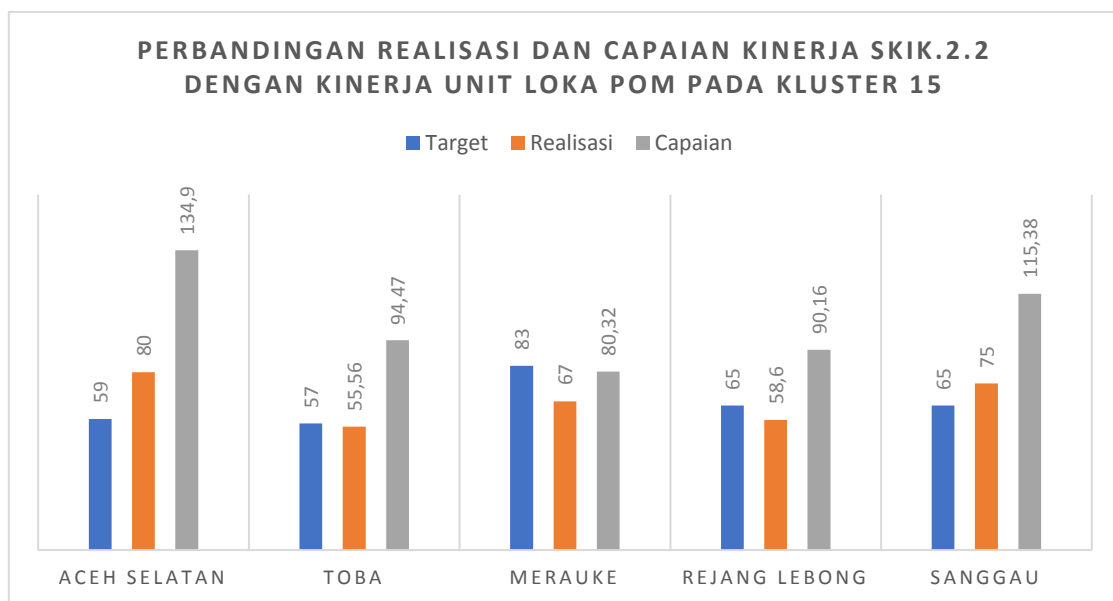
Tabel 24 Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
-------------------	------------	---------------	-------------	----------

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (pemangku kepentingan)	75	58,60	78,13	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI
--	----	-------	--------------	----------------------------------

Realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan hingga Tahun 2022 tahun 2022 memiliki capaian 58,60 % terhadap target renstra 2024 dengan kategori capaian “Tidak Menuhi Ekspektasi”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan dan dilaksanakan sesuai rencana sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja UPT Lain dalam Kluster



Gambar 15 perbandingan realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (pemangku kepentingan) kluster 15

Dari gambar diatas dapat diinformasikan sebagai berikut :

1. Realisasi Loka POM di Kab.Rejang Lebong berada pada urutan ke-4 dibawah Loka Aceh selatan, Sanggau, dan Toba.
2. Capaian kinerja Loka POM di Kab.Rejang Lebong berada pada urutan ke-4 dibawah Loka Aceh selatan, Sanggau, dan Toba.

3. Realisasi Loka POM di Kab.Rejang Lebong belum memenuhi target sebesar 65% dengan capaian 90,16%

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam membuat dan melaporkan CAPA. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi *feedback* yang rendah.
2. Pembuatan CAPA sebagai pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi membutuhkan waktu yang lama oleh pelaku usaha untuk memperbaiki temuan, terutama pada fasilitas pelayanan kefarmasian dan sarana produksi pangan olahan MD.
3. Koordinasi yang lebih inten dengan lintas sektor terkait seperti Disperindag, Dinas Kesehatan, DPMPTSP di kabupaten wilayah kerja Loka POM di Kab Rejang Lebong.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Capaian indikator ini ditentukan dari kegiatan penyusunan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan. Selain itu, indikator ini juga merupakan muara dari kegiatan pemeriksaan sarana distribusi dan produksi obat dan makanan serta didukung oleh kegiatan koordinasi lintas sektor. Penggunaan sumber daya telah dilakukan seoptimal mungkin dengan membagi sebagian pembuatan surat tindak lanjut dari koordinator ke deputian ke staff lain.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder ditentukan dari kegiatan pembuatan keputusan/rekomendasi dari hasil inspeksi sarana distribusi dan produksi obat dan makanan.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Upaya rekomendasi perbaikan atas capaian di Tahun 2022 tahun 2022 telah dilakukan yaitu mengirimkan Surat permintaan bantuan kepada instansi terkait (Dinas Kesehatan, Disperindag, dan DPMPTSP) untuk aktif memantau pembuatan dan pelaporan tindakan perbaikan (CAPA) pelaku usaha ke Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Surat tersebut selain juga berfungsi sebagai keputusan/rekomendasi Loka POM kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti, juga sebagai upaya meningkatkan jumlah sarana yang mengirimkan CAPA ke Loka POM.

Tabel 25 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Mengirimkan Surat permintaan bantuan kepada instansi terkait (Dinas Kesehatan, Disperindag, dan DPMPTSP) untuk aktif memantau pembuatan dan pelaporan tindakan perbaikan (CAPA) pelaku usaha ke Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong		Meminta PIC dari dinas terkait dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Loka POM	Tahun 2023
2	Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam membuat CAPA		Bimtek penyusunan CAPA secara daring/luring	Tahun 2023

IK.SK.2.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Persentase keputusan penilaian sertifikat yang diselesaikan tepat waktu dihitung dengan membandingkan jumlah keputusan penilaian sertifikat yang

diselesaikan tepat waktu terhadap jumlah permohonan penilaian. Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya. Adapun yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Keputusan yang dimaksud adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak.

Cara Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya
- ✓ Untuk permohonan sertifikasi dibulan Desember yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi 31 Desember, diperhitungkan menjadi kinerja Tahun n+1.

Tabel 26 Persentase penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	MEMENUHI EKSPEKTASI

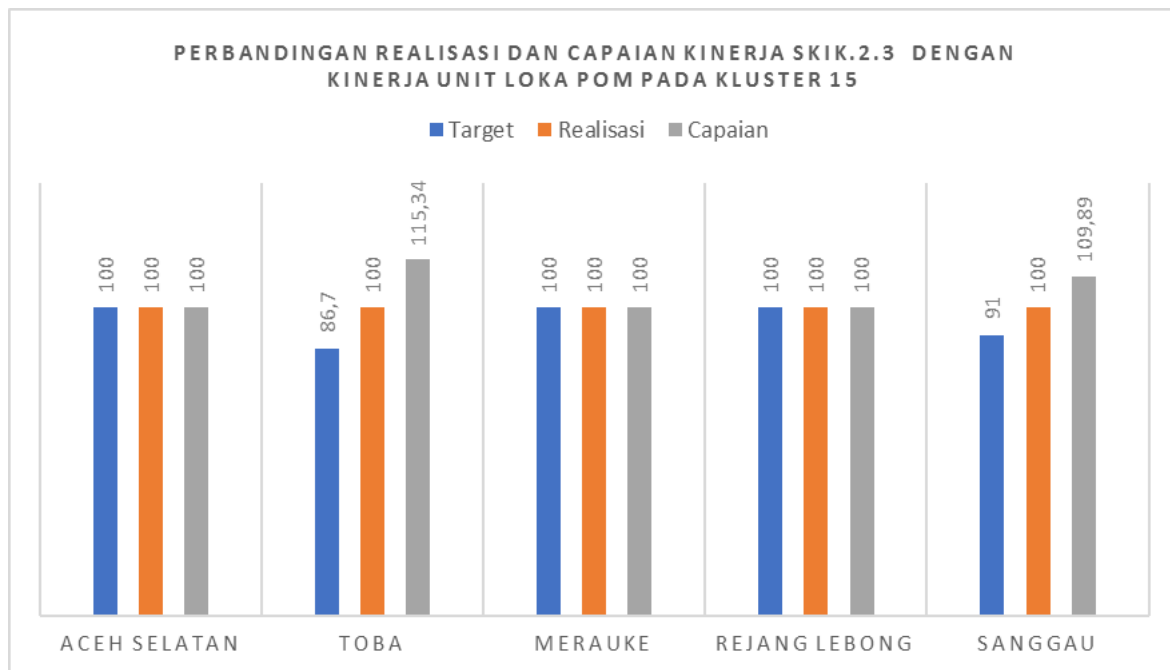
b. Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

Tabel 27 Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	MEMENUHI EKSPEKTASI

Realisasi penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu hingga Tahun 2022 tahun 2022 memiliki capaian 100% terhadap target renstra 2024 dengan kategori capaian “Memenuhi Ekspektasi”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan dan dilaksanakan sesuai rencana sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja UPT Lain dalam Kluster



Gambar 17 perbandingan realisasi kluster Persentase keputusan/rekomendasi penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 15

Dari gambar diatas dapat diinformasikan sebagai berikut :

1. Realisasi Loka POM di Kab.Rejang Lebong berada pada urutan ke-3 dibawah Loka Toba dan Sanggau
2. Capaian kinerja Loka POM di Kab.Rejang Lebong berada pada urutan ke-3 dibawah Loka Toba dan Sanggau
3. Realisasi Loka POM di Kab.Rejang Lebong telah memenuhi target sebesar 100% dengan capaian 100%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun kendala yang dilalui saat proses penerbitan sertifikasi maupun rekomendasi, diantaranya:

- Proses pendampingan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong selesai dilakukan pada Tahun 2022, pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi yang diselesaikan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada triwulan IV.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Penggunaan sumber daya telah dilakukan seoptimal mungkin dalam menjawab pertanyaan pemohon baik secara langsung maupun dari media sosial. Komunikasi antara pemohon dan staf Loka POM Rejang Lebong berjalan efektif dengan bantuan aplikasi chatting online (Whatsapp) sehingga memudahkan pemohon bertanya mengenai (contohnya) template dan cara pembuatan CAPA untuk menjawab temuan yang diterima.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Menjalankan SOP sertifikasi yang sebagaimana mestinya, yaitu memberikan pendampingan kepada pelaku usaha yang ingin melakukan sertifikasi produknya, kemudian setelah dirasa sarana sudah cukup siap, barulah petugas pemeriksaan melakukan audit sertifikasi.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Untuk mencapai target kinerja di tahun 2023, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan :

1. Melakukan pendampingan UMKM yang potensial secara intensif untuk didaftarkan produknya di badan POM.
2. Tetap memprioritaskan pelaksanaan audit sertifikasi secepatnya bagi sarana yang mengajukan permohonan.
3. Menjaga komunikasi yang baik antara petugas pemeriksa dengan sarana pemohon dalam memberikan panduan dan pendampingan dalam penyusunan CAPA.

SS.2.SK-4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dihitung dengan cara membandingkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan terhadap jumlah sarana yang diperiksa. Sarana produksi yang dihitung mencakup sarana industri pangan / sarana MD dan industri rumah tangga pangan / IRTP. Pada Tahun 2022, target sarana produksi yang diperiksa adalah 27 terdiri dari 13 sarana MD dan 14 sarana PIRT. Sampai dengan TW 4 tahun 2022 sudah diperiksa sebanyak 27 Sarana dengan rincian 15 sarana MK dan 12 Sarana TMK sehingga realisasi persentase sarana produksi MK sebesar 55,56%. Nilai ini telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu 55%, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 101,01 %.

Tabel 28 Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	55,56	101,01	MEMENUHI EKSPEKTASI

b. Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

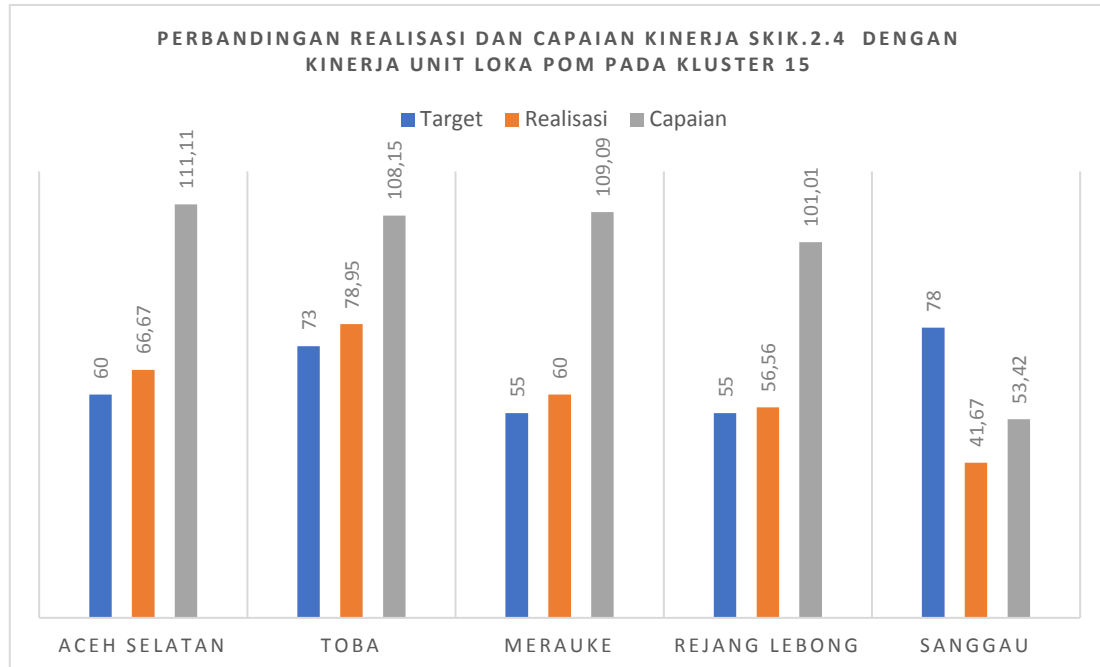
Tabel 29 Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	65	56,56	85,47	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi penilaian sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan

hingga Tahun 2022 tahun 2022 memiliki capaian 85,47% terhadap target renstra 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja UPT Lain dalam Kluster 15



Gambar 18 perbandingan realisasi Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan kluster 15

Dari gambar diatas dapat diinformasikan sebagai berikut :

1. Realisasi Loka POM di Kab.Rejang Lebong berada pada urutan ke-4 dibawah Loka , Aceh Selatan, Toba dan Merauke.
2. Capaian kinerja Loka POM di Kab.Rejang Lebong berada pada urutan ke-4 dibawah Loka , Aceh Selatan, Toba dan Merauke.
3. Realisasi Loka POM di Kab.Rejang Lebong telah memenuhi target sebesar 55% dengan capaian 101,01%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian indikator ini ditentukan dari hasil pemeriksaan sarana produksi yang Memenuhi Ketentuan (MK). Pemeriksaan sarana telah dilakukan seoptimal mungkin dengan memperhatikan aspek sanitasi dan higiene.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Adanya peningkatan pengawasan PIRT yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pemanfaatan DAK NF BPOM.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Adanya peningkatan pengawasan PIRT yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pemanfaatan DAK NF BPOM.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Persentase sarana produksi pangan yang memenuhi ketentuan mencakup sarana produksi pangan MD dan sarana IRTP. Untuk tahun berikutnya pengawasan tetap akan dilakukan terutama pada aspek higien dan sanitasi.

Tabel 30 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Penambahan aspek penilaian titik kritis pengawasan PIRT		Pengusulan Bimtek PKP dan DFI dari dana DAK oleh Dinas Kesehatan	Tahun 2023

SS.2.IK-5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Presentase **sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong** dihitung dengan cara membandingkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan terhadap jumlah sarana yang diperiksa. Sarana distribusi yang dihitung mencakup sarana distribusi obat (instalasi farmasi kabupaten/kota), sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi Rumah Sakit/IFRS, klinik, puskesmas, dan toko obat berizin), sarana distribusi kosmetik, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (OT/SK) serta sarana distribusi pangan. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun

berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

1. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
2. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
3. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
4. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Capaian kinerja **sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja** Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 tahun 2022 yaitu 78,90 % dengan kriteria **Cukup**.

Tabel 31 Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIA N (%)	KRITERIA
Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	63	49,70	78,90	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Dari hasil pemeriksaan hingga Tahun 2022 tahun 2022, dari 169 sarana yang diperiksa diperoleh 84 sarana MK (realisasi 49,70%). Realisasi ini belum mencapai target yang ditetapkan (63%) sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 78,90% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**. Perbandingan dari hasil capaian pada triwulan I sebesar 64,67%, untuk capaian kinerja triwulan II mengalami peningkatan sebesar 75,40%, capaian kinerja triwulan III mengalami peningkatan menjadi 77,13% dan capaian kinerja Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 78,90%.

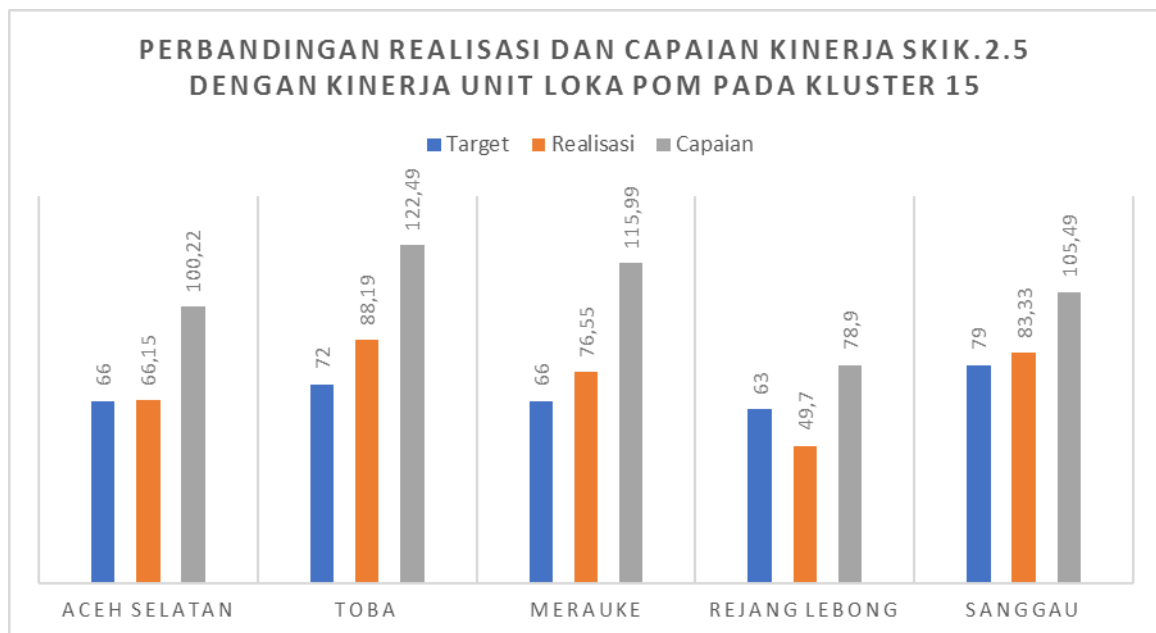
b. Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

Tabel 32 Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (pemangku kepentingan)	68	49,70	73,08	Tidak Memenuhi EKspektasi

Realisasi penilaian sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan hingga Tahun 2022 tahun 2022 memiliki capaian 73,08% terhadap target renstra 2024 dengan kategori capaian “Cukup”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan dan dilaksanakan sesuai rencana sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja UPT Lain dalam Kluster 15



Gambar 19 perbandingan realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (pemangku kepentingan) kluster 15

Dari gambar diatas dapat diinformasikan sebagai berikut :

1. Realisasi Loka POM di Kab.Rejang Lebong berada pada urutan ke-5
2. Capaian kinerja Loka POM di Kab.Rejang Lebong berada pada urutan ke-5

3. Realisasi Loka POM di Kab.Rejang Lebong belum memenuhi target sebesar 63% dengan capaian 78,9%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian indikator ini ditentukan dari hasil pemeriksaan sarana distribusi yang Memenuhi Ketentuan (MK). Pemeriksaan sarana telah dilakukan seoptimal mungkin dengan memperhatikan aspek kritis pengawasan.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Belum terpenuhinya capaian persentase sarana distribusi obat dan makanan yang MK ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sarana pelayanan kefarmasian belum optimal dalam menerapkan Pedoman teknis pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian secara umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan POM No 24 Tahun 2021.
- b. Pada pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian meliputi apotek, toko obat, IFRS, Puskesmas dan Klinik, terdapat penggunaan Berita Acara pemeriksaan Sarana pelayanan kefarmasian dengan prinsip scoring atas pemenuhan peraturan-peraturan terkait Sarana Pelayanan Kefarmasian. Sesuai dengan sosialisasi dari deputi I pada bulan september 2020 bahwa Kriteria MK terdiri dari Peringatan dan perbaikan, sedangkan untuk Peringatan Keras termasuk pada kriteria TMK.
- c. Dilakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat tradisional, kosmetik dan pangan. Beberapa temuan yang didapatkan petugas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong antara lain terdapat penjualan obat tradisional tanpa ijin edar (TIE), kosmetik tanpa ijin edar (TIE), OT dan kosmetik yang telah ditarik dari peredaran, sarana distribusi pangan yang menjual obat keras. Sebagian besar Sarana distribusi kosmetik, OT/SK dan pangan masih tergolong belum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Sarana distribusi pangan belum menerapkan Pedoman teknis CPerPOB yang di dalamnya terjadi perubahan Form Distribusi pangan dari form B ke form 96 dengan klausul penilaian yang lebih kompleks.

e. Target pemeriksaan sarana disusun berdasarkan analisis risiko antara lain sarana yang diperiksa dengan hasil pemeriksaan sebelumnya TMK, sarana yang belum pernah diperiksa dalam waktu 2 tahun, dimana sarana tersebut belum konsisten dalam menerapkan pedoman Pedoman teknis pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian, sehingga memperbesar peluang hasil pemeriksaan menjadi TMK.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja persentase sarana distribusi obat dan makanan MK adalah pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan. Capaian kegiatan pemeriksaan untuk setiap jenis sarana dapat dilihat pada Tabel

Sarana		Target	Realisasi		
			Total	MK	TMK
Distribusi	1. PBF	0	0	0	0
Deputi I	2. Apotek	17	19	14	5
	3. Toko Obat	9	9	3	6
	4. PKM	20	20	14	6
	5. IFK	3	3	1	2
	6. RS	4	4	0	4
	7. Klinik	14	13	8	5
Total		67	68	40	28
Distribusi	1. OT	9	11	4	7
Deputi II	2. SK	7	7	6	1
	3. Kos	34	34	13	21
Deputi III	1. Distribusi pangan	49	49	21	28
Total		99	101	44	57
Total Distribusi		166	169	84	85

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Perhitungan sarana MK tahun 2022 mencakup sarana distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian, sarana distribusi kosmetika, OT/SK dan pangan. Pemenuhan target pemeriksaan masih dapat dicapai ditunjukkan dengan realisasi pemeriksaan 48,59%. Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2022 Tahun 2022, maka untuk mencapai target persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong masih akan melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi dengan memperhatikan analisis resiko sarana sesuai jumlah target pemeriksaan.
- Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor, terkait feedback surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.
- Melakukan KIE terhadap pelaku usaha dalam pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang distribusi obat dan makanan.
- Melakukan sosialisasi mengenai peraturan mengenai CPerPOB untuk sarana distribusi pangan.

Tabel 33 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor, terkait feedback surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong		Koordinasi ke dinas terkait	Tahun 2023
2	Melakukan sosialisasi mengenai peraturan mengenai CPerPOB untuk		Melakukan Bimtek secara daring/luring	Tahun 2023

	sarana pangan	distribusi			
--	---------------	------------	--	--	--

SS.2.IK-6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik

Peran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM pangan olahan / kosmetik / obat tradisional dalam memenuhi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) bagi UMKM pangan olahan, Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) bagi UMKM kosmetik dan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bagi UMKM obat tradisional.

Pendampingan bagi UMKM pangan olahan / kosmetik / obat tradisional binaan dalam memenuhi persyaratan keamanan dan mutu yang dapat meningkatkan daya saing UMKM dan menuju kesiapan memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI). Penilaian dilakukan sesuai skor per tahap kegiatan masing-masing komoditi UMKM (pangan olahan / kosmetik / obat tradisional). Dengan rumus capaian Akhir sebagai berikut:

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM Obat Tradisional yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Obat Tradisional yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik

$$= \frac{(A + B + C)}{3}$$

Penilaian dilakukan sesuai skor per tahap kegiatan masing-masing komoditi UMKM Pangan olahan / Kosmetik / Obat Tradisional. Progres kegiatan pendampingan UMKM Pangan Olahan oleh UPT Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam tahap Fasilitasi Pendampingan UMKM dengan total progres Pelaporan ke Badan POM dengan bobot kumulatif 100% pada triwulan IV. Sedangkan progres kegiatan pendampingan UMKM Obat Tradisional dan UMKM kosmetik belum ada progress dikarenakan belum ada kegiatan untuk pendampingan UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik tidak dilakukan karena tidak ada UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik di wilayah kerja UPT Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel 34 Progres pendampingan UMKM Pangan Olahan

Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Bobot (Kumulatif)	Target Pelaksanaan	Target UMKM Tahun N (pada DIPA)	Target UMKM s.d. tahun N			
								Okt	Nov	Des
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Maret	2	2	10	10	10
	2	Bimtek CPPOB	20%	30%	April-Mei			20	20	20
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni-September			40	40	40
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-November			10	20	20
	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember			0	0	10
Total Progres								80	90	100

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Indikator	Target tahun 2022	Realisasi TW IV tahun 2022	Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar	77,00	100,00	129,87 %	Tidak Dapat disimpulkan

Realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah 100,00 dengan target capaian progres 77,00 sehingga didapatkan capaian 129,87% dan dikategorikan tidak dapat disimpulkan. Dikarenakan Loka POM Rejang Lebong hanya melakukan pendampingan UMKM komoditi pangan sebagai capaian. Sedangkan perhitungan pada Definisi Operasional

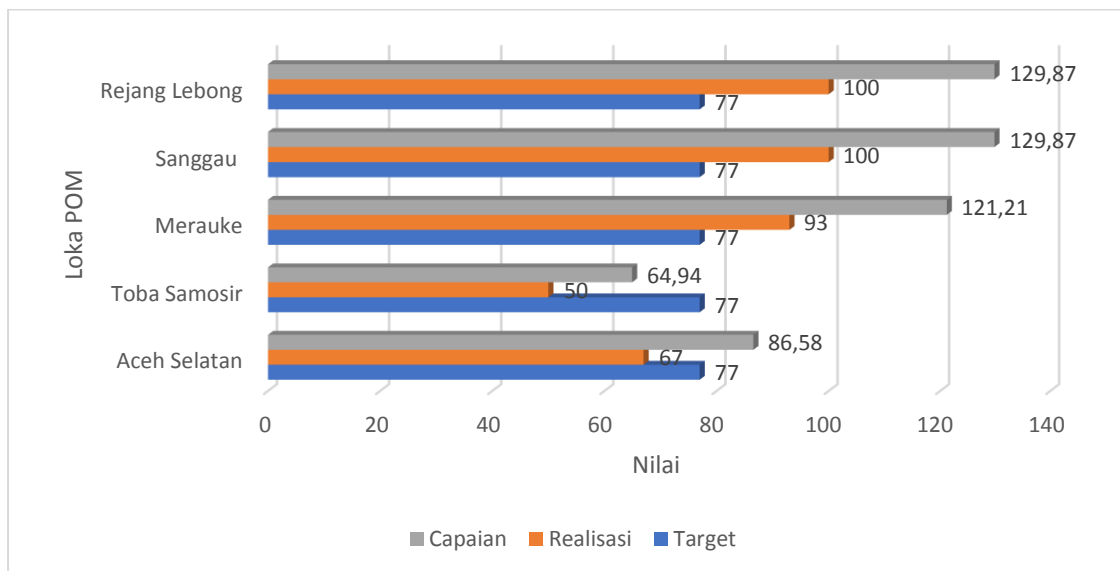
merupakan rerata dari pendampingan 3 komoditi produk UMKM Pangan olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik.

b. Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

Indikator	Target tahun 2024	Realisasi tahun 2022	Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar	77	100,00	129,87 %	Tidak Dapat disimpulkan

Nilai capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi Tahun 2022 oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah 100 dengan target tahun 2024 sebesar 77 sehingga dikategorikan “Tidak dapat disimpulkan” dengan nilai capaian 129,87 %. Dikarenakan Loka POM Rejang Lebong hanya melakukan pendampingan UMKM komoditi pangan sebagai capaian.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja UPT lain dalam kluster 15



Gambar 20 Perbandingan realisasi kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar dalam kluster 15

Dilihat dari tabel diatas, capaian tingkat efektifitas KIE di antara rentang terendah dengan capaian 64,94 oleh Loka POM di Kabupaten Toba Samosir dengan kriteria kurang dan tertinggi oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dan Loka POM

di Kabupaten Sanggau dengan capaian 129,87 dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar adalah:

- Pendampingan UMKM Pangan Olahan

Telah dilakukan kegiatan Fasilitasi Pendampingan UMKM kepada UMKM Pangan Olahan yang telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik. Selanjutnya akan terus didampingi hingga selesai proses pendaftaran.

- Pendampingan UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik

Belum dilakukannya penetapan target UMKM Obat tradisional dan kosmetik yang akan di damping oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini terjadi karena tidak adanya UMKM khusus obat tradisional dan kosmetik yang mampu berkomitmen karna keterbatasan modal usaha dan pengetahuan pelaku UMKM Obat Tradisional dan kosmetik dan banyaknya UMKM obat tradisional yang di daftarkan dengan kategori pangan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya anggaran dalam mencapai indikator Pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah tersedia digunakan semaksimal mungkin, dimana pada realisasinya menghasilkan capaian yang melebihi target di pendampingan UMKM produk Pangan. Sedangkan pendampingan UMKM kosmetik dan Obat tradisional belum dapat dilaksanakan karena belum terdapat UMKM Kosmetik dan Obat Tradisional di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Sedangkan sumber daya manusia yang dikerahkan untuk tercapai indikator ini masih kurang dalam kompetensi dimana kompetensi yang dibutuhkan seperti Pelatihan Keamanan

Pangan (PKP) dan pelatihan inspektur (Pangan, Obat Tradisional dan Kosmetik) bagi tim yang melakukan pendampingan UMKM sehingga belum dapat bekerja secara optimal.

f. Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai kinerja

Adapun pendekatan yang dilakukan Tim Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam memenuhi capaian kinerja salah satunya telah berkoordinasi dalam pendataan UMKM produk pangan, Obat Tradisional dan Kosmetik tapi hasil yang didapatkan adalah belum terdatanya UMKM Obat tradisional dan Kosmetik di wilayah kerja Loka POM Rejang Lebong. Namun, pada kegiatan pendampingan UMKM Pangan telah melebihi target yang ditetapkan, sehingga menghasilkan nilai yang tidak dapat disimpulkan.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Adapun tindak lanjut untuk meraih keberhasilan / tercapai target antara lain:

- Melakukan persamaan persepsi perhitungan capaian dan penyesuaian target pendampingan komoditi UMKM dengan realisasi di lapangan, dikarenakan pada tahun berjalan tidak dilakukan pendampingan ke UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik. Sehingga mempengaruhi nilai capaian yang diperoleh.
- Meningkatkan penyebaran informasi mengenai pengertian dan klasifikasi produk Obat Tradisional yang biasanya di daftarkan ke Izin edar pangan oleh UMKM menjadi izin edar Obat Tradisional, sehingga meningkatkan semangat UMKM untuk mendaftarkan produk Obat tradisional.
- Secara Aktif mencari informasi dan jemput bola pada terkait UMKM Obat Tradisional dan kosmetik yang mungkin berpotensi di wilayah kerja Loka POM Rejang Lebong.

Tabel 35 Matriks tindak lanjut rekomendasi tahun tahun 2022

No.	Rekomendasi	Tindak lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana aksi	Timeline
1.	Melakukan persamaan persepsi perhitungan capaian dan penyesuaian target pendampingan komoditi UMKM dengan realisasi di lapangan		Melaksanakan desk bersama Biro Perencanaan dan Keuangan mengenai capaian	Tahun 2023
2.	Meningkatkan penyebaran informasi		Melalui KIE langsung maupun melalui media	Tahun 2023
3.	Secara Aktif mencari informasi dan jemput bola pada terkait UMKM Obat Tradisional dan kosmetik		Koordinasi lintas sektor	Tahun 2023

SS.3 Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

SS.3.SK-1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melalui kegiatan KIE. Ragam jenis program KIE meliputi: KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat dan KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu; Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE, Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima, Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE dan Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan. Cara perhitungan Efektifitas KIE diukur melalui *survey* dengan target responden, responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE Loka POM Rejang Lebong melalui media pada

tahun berjalan. Sumber nilai efektifitas KIE didapat dari hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukum dan Organisasi Badan POM yang dimulai sejak tahun 2020.

Adapun teknik survey yang digunakan adalah *face to face interview*, penyebaran kuisisioner dan pengisian *online survey* dalam bentuk bit.ly/EFF_KIE_Rejang_Lebong. Berikut adalah hasil survey Efektivitas Kegiatan KIE yang dilakukan oleh Kabupaten Rejang Lebong dari tiap triwulan penilaian hasil survey.

a. Perbandingan target tahun 2022 dan realisasi tahun 2022

Indikator	Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Capaian	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,40	94,76	104,37%	Memenuhi ekspektasi

Nilai Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan pada Tahun 2022 adalah 94,76 dengan capaian kinerja 104,37% dari target 91,40 sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian **“memenuhi ekspektasi”**. Dengan akumulasi responden *survey* adalah sebanyak 137 orang.

Berdasarkan kategori nilai tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan, Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong termasuk dalam kategori **“Sangat Efektif”** sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
< 65.00	Kurang Efektif
65.01 – 75.00	Cukup Efektif
75.01 – 85.00	Efektif

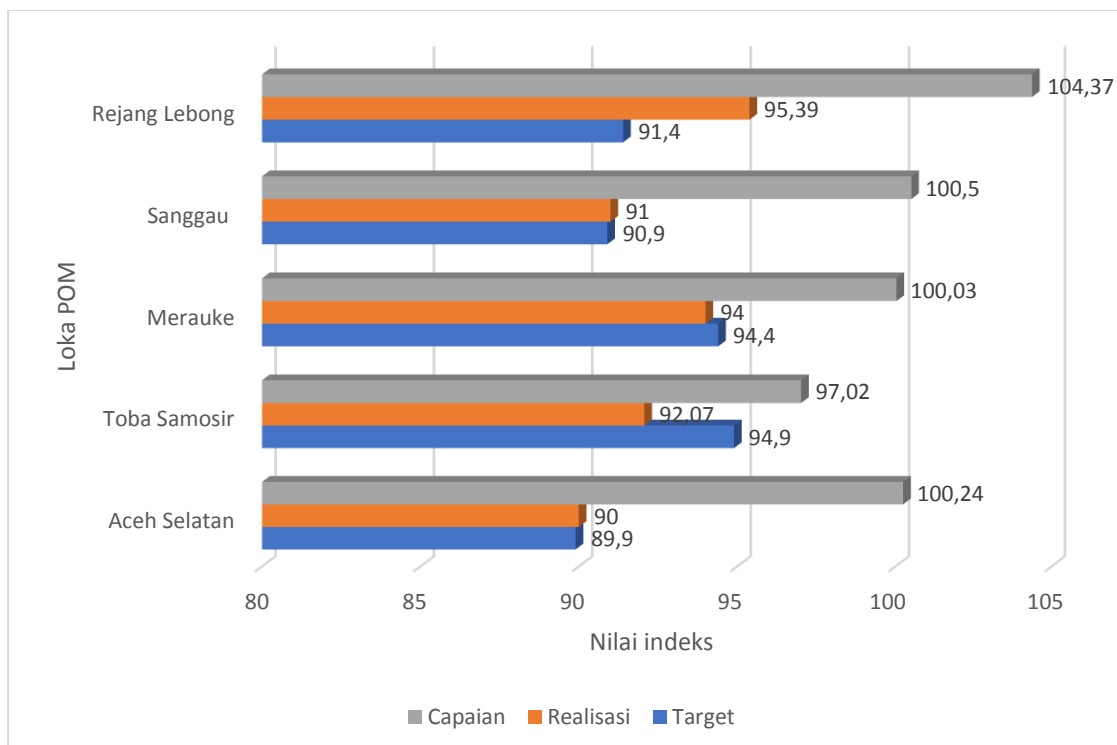
85.01 – 95.00	Sangat Efektif
95.01 – 100	Sangat Efektif Sekali

b. Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

Indikator	Target Renstra	Realisasi tahun 2022	Capaian	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,20	94,76	101,67%	Memenuhi ekspektasi

Realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi obat dan Makanan tahun 2022 memiliki capaian 101,67% terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori “Memenuhi ekspektasi”.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja UPT lain dalam kluster 15



Gambar 21 Perbandingan realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2022 dengan Loka POM lain yang sejenis/setara Kluster 15

Dilihat dari tabel diatas, capaian tingkat efektifitas KIE diatara rentang terendah nilai indeks 97,02 oleh Loka POM di Kabupaten Toba Samosir dan tertinggi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan nilai indeks 104,37 dengan kriteria Baik.

d. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indeks Total		
Average Values of	Skala 100	Skala 4
Ragam Kegiatan	92.08	3.68
Pemahaman	98.41	3.94
Manfaat	96.77	3.87
Minat	88.71	3.55
Indeks	95.39	3.82

Gambar diatas menunjukkan sebaran indeks hasil survey kegiatan KIE yang dilakukan oleh Loka POM Rejang Lebong. Dari gambar terlihat bahwa indeks minat memiliki nilai yang lebih kecil dari pada nilai lainnya, tetapi masih dalam nilai baik sehingga nilai survey yang didapatkan sesuai target.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Dari sumber daya anggaran dan sumber daya manusia telah cukup sesuai sehingga menghasilkan capaian yang diharapkan. Namun keterbatasan sumber daya teknologi dan sarana prasarana Kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong masih belum cukup memadai sehingga menjadi tantangan dalam mencapai target yang diinginkan.

f. Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai kinerja

Dalam indikator ini nilai didapat dari hasil survey online yang diberikan setelah masyarakat mendapatkan informasi dari kegiatan KIE. Karena peserta KIE terdiri dari banyak berbagai usia dan tidak semua ahli menggunakan jaringan online sehingga tim Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menyiapkan survey yang dicetak yang memudahkan para peserta untuk mengisi survey.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Adapun tindak lanjut untuk mempertahankan keberhasilan / tercapai target antara lain:

- Melakukan kegiatan penyebaran komunikasi, informasi dan edukasi masyarakat dengan berbagai media seperti media elektronik (radio dan Videotron) dan pada media cetak (Koran, leaflet dan poster) sehingga menambah keanekaragaman media penyebaran komunikasi, informasi dan edukasi pada masyarakat.
- Menggunakan materi yang bervariasi, menarik dan menggunakan materi yang *up to date* sehingga masyarakat lebih tertarik mengikuti atau menerima KIE.
- Pengadaan gimmick yang menarik untuk memancing masyarakat untuk mengikuti kegiatan KIE.

SS.4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Target sampel Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2022 sejumlah 632 sampel, terdiri dari sampel Produk Terapeutik (124), Kosmetik (186), Obat Tradisional (93), Suplemen Kesehatan (25), Kuasi (6) dan Pangan (198).

Tabel 36 Target sampling yang sesuai standar pada tahun 2022

Komoditi	Target
Obat	124
Kosmetik	186
Obat Tradisional	93
Suplemen Kesehatan	25
Kuasi	6
Pangan	198
Total	632

SS.4.IK-1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar**a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022**

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A + B / 2$

A = (Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

B = (Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.

Dalam rangka menyesuaikan dengan keputusan BPOM Tentang Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Lingkungan BPOM, maka untuk Loka yang tidak melakukan pengujian mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Indikator yang dicantumkan mencakup persentase obat yang diperiksa sesuai standar
2. Perhitungan hanya mencakup A saja yaitu (Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar/jumlah target sampel obat) x 100%

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar pada tahun 2022 diperoleh dari jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar yaitu 50 %.

Tabel 37 Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022

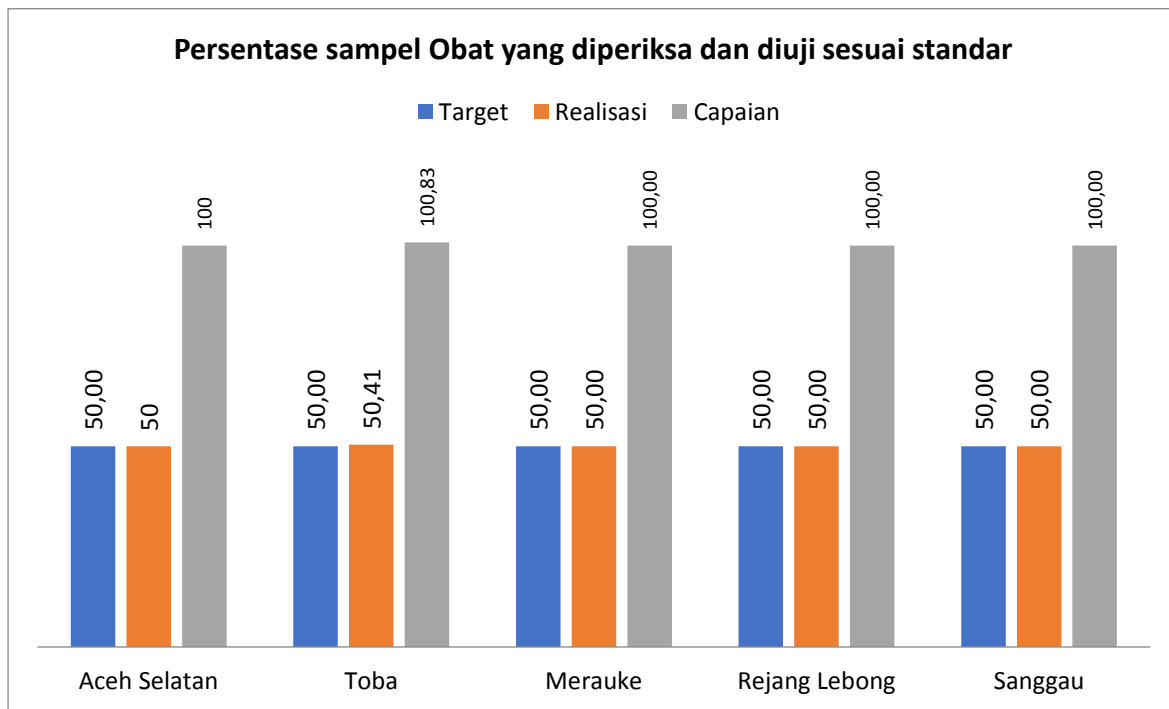
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 %	50%	100	Memenuhi Ekspektasi

b. Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

Tabel 38 Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 %	50%	100	Memenuhi Ekspektasi

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja UPT Lain dalam Kluster 15



Gambar 22 Perbandingan realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 dengan Kinerja UPT lain dalam kluster 15

Dari Gambar diatas dapat dilihat bahwa persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dari loka klaster 15 kriteria memenuhi ekspektasi, dengan Realisasi Loka POM di Aceh Selatan, Loka POM di Merauke, Loka POM di Rejang Lebong dan Loka POM di Sanggau telah memenuhi target sebesar 100% dengan capaian 100% dan capaian Loka POM Toba 100,83 %

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase sampel Obat yang yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah dengan memenuhi target sampling tahun 2022 sesuai pedoman sampling dan rencana pelaksanaan yang telah disusun, selalu berupaya untuk menerapkan sistem manajemen mutu (SOP Sampling Obat dan Makanan), meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan *online*/webinar/seminar terkait Sampling dan Evaluasi Penandaan/Label Obat (*daring / luring*) serta memenuhi peralatan dan sarana prasarana kegiatan sampling sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja persentase obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase target Loka POM di Rejang Lebong untuk indikator Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu sebesar 50%. Hal ini dikarenakan tidak ada target pengujian yang dibebankan kepada Loka POM sehingga nilai yang ditentukan hanya berdasarkan hasil sampling dan penandaan.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Jenis obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, obat kuasi dan kosmetik yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terbilang tidak bervariasi dan sulit untuk dilakukan sampling acak untuk mencari jenis yang berbeda khususnya di wilayah Kabupaten Lebong, sehingga ada beberapa jenis obat yang sama disampling pada tahun 2022.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pelaksanaan kegiatan sampling sesuai renlak yang ditetapkan pada awal tahun 2022. Jika terdapat sampling yang tidak ditemukan di peredaran maka dijadikan target di bulan berikutnya, jika sampai akhir TW3 tidak ditemukan maka dialihkan ke jenis yang lain dalam kategori yang sama.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 39 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Revisi renlak sampling.	Revisi renlak sampling sampai akhir Tw3 jika tidak ditemukan di peredaran.	-	-

SS.4.SK-2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A + B) / 2$

A = (Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan) x 100%

B = (Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan) x 100%.

Adapun maksud sampel di sini ialah sampel yang disampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja Loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.

Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar pada tahun 2022 diperoleh dari jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar sebanyak 199 sampel dari 198 sampel yang harus di sampling. Capaian persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 100,51 dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**”.

Tabel 40 Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022

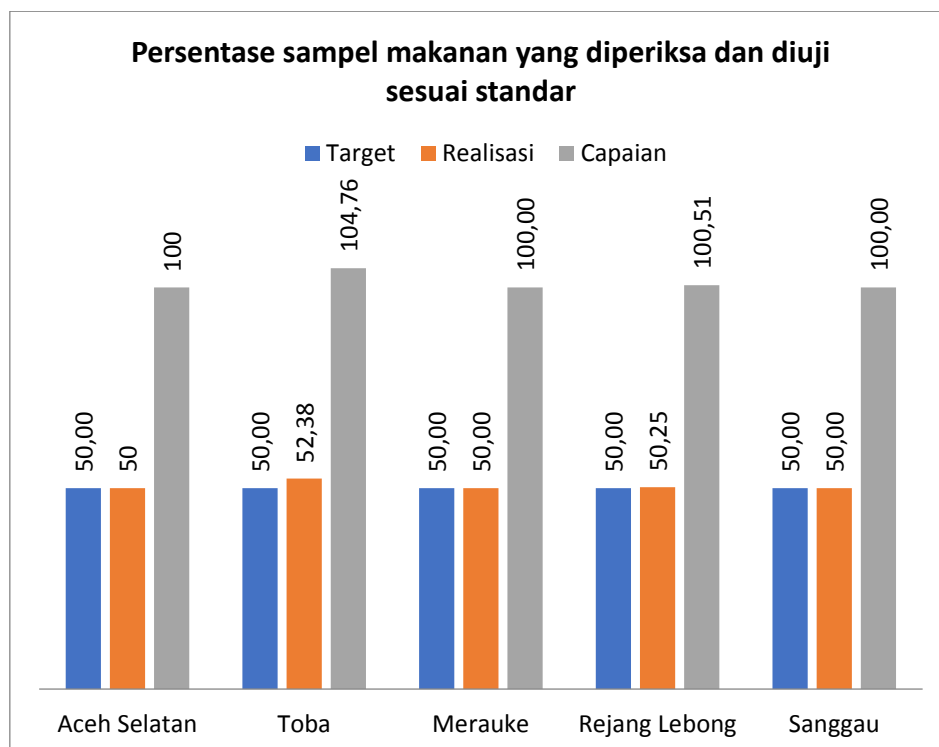
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50,25%	100,51	Memenuhi Ekspektasi

b. Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

Tabel 41 Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50,25%	100,51	Memenuhi Ekspektasi

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja UPT Lain dalam Kluster 15



Gambar 23 Perbandingan realisasi kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 dengan Loka POM lain yang sejenis/setara

Dari Gambar diatas dapat dilihat bahwa persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dari loka klaster 15 kriteria memenuhi ekspektasi, dengan Realisasi Loka POM di Aceh Selatan, Loka POM di Merauke dan Loka POM di Sanggau telah memenuhi target sebesar 100% dengan capaian 100%. Loka POM di Rejang Lebong 100,51 % dan Loka POM Toba 104,76 %

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah dengan memenuhi target sampling tahun 2022 sesuai pedoman sampling dan rencana pelaksanaan yang telah disusun, selalu berupaya untuk menerapkan sistem manajemen mutu (SOP Sampling Obat dan Makanan), meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan *online*/webinar/seminar terkait Sampling dan Evaluasi Penandaan/Label Obat (*daring/luring*) serta memenuhi peralatan dan sarana prasarana kegiatan sampling.

Tercapainya persentase kinerja makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Target sampling UMKM yang diperuntukan untuk mengakomodir pelaku usaha dalam registrasi produk tercapai pada Desember 2022 dengan adanya 2 UMKM yang telah selesai pendampingan dalam rangka registrasi produk.
2. Target sampling yang belum tercapai di TW sebelumnya sudah dipenuhi seperti sample UMKM dan penambahan sample Kasus (Kemasan pangan)
3. Persentase target Loka POM di Rejang Lebong tahun 2022 untuk indikator makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu sebesar 50%. Hal ini dikarenakan tidak ada target pengujian yang dibebankan kepada Loka POM sehingga nilai yang ditentukan hanya berdasarkan hasil sampling dan evaluasi penandaan.

- e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja**
Jenis makanan yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terbilang tidak bervariasi dan sulit untuk dilakukan sampling acak untuk mencari jenis yang berbeda, sehingga ada beberapa jenis makanan yang sama disampling pada tahun sebelumnya.
- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**
Pelaksanaan kegiatan sampling sesuai renlak yang ditetapkan pada awal tahun 2022. Jika terdapat sampling yang tidak ditemukan di peredaran maka dijadikan target di bulan berikutnya, jika sampai akhir TW3 tidak ditemukan maka dialihkan ke jenis yang lain dalam kategori yang sama.
- g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**
Pada tahun 2022 telah tercapai target sampling UMKM dalam rangka mengakomodir pelaku usaha dalam registrasi produk.

Tabel 42 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Revisi renlak sampling	Revisi renlak sampling sampai akhir TW3 tidak ditemukan di peredaran.	-	-

SS. 5. Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menjadi semakin kompleks.

Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu di atasi dan diantisipasi oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikator kinerjanya yaitu Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target sebesar 80 % di tahun 2024.

A. Rencana Aksi perjanjian Kinerja (RAPK)

Tabel 43 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
1	2		3	4
13	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan	70

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
	wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong			

Sebagai tindak lanjut atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang menggambarkan pelaksanaan kinerja per triwulan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut.

Tabel 44 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Per Triwulan Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Targ et	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
13	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan	70%	0 %	0 %	0 %	100 %

Tabel 45 Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	2		3	4	5	6	7
13	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	1	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan dibidang Obat dan Makanan	70%	100 %	142,86 %	Tidak Dapat Disimpulkan

SS.5.IK-1. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

a. Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2022

Meningkatnya efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong diukur melalui satu indikator kinerja yaitu Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan (142,86%)**, dengan anggaran belanja setelah refocussing pada MAK: 3165.AEA.001 sebesar Rp 61.625.000,- (Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan total serapan anggaran Rp. 61.620.800 (Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah),- dinilai **Sangat Baik (99,99%)**. Dan pada anggaran belanja 3165.QCD.U61 sebesar Rp. 82.267.000 (Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah),- dengan serapan anggaran sebanyak Rp. 81.983.970,- (Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dinilai **Sangat Baik (99,66%)**.

Tabel 46 Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2022

NO	Kode MAK & Nama Kegiatan	Jumlah Pagu setelah Recofussing	Realisasi	Sisa	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	3165.AEA.001 : Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Rp 61.625.000	Rp 61.620.800	Rp 4.200	99,99%
2	3165.QCD.U61 : Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka Rejang Lebong	Rp 82.267.000	Rp 81.983.970	Rp 283.030	99,66%
Total		Rp 143.892.000	Rp 143.604.770	Rp 287.230	99,82%

b. Perbandingan Target Dan Realisasi Tahun 2021 dan Tahun 2022

Pengertian dari "Perkara" adalah kasus pelanggaran di bidang obat dan makanan yang kemudian ditindaklanjuti secara pro justitia oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan hasil keputusan gelar kasus yang telah dilakukan. Pengukuran Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah metode pengukuran terhadap kinerja kegiatan penindakan dengan mengukur capaian pada setiap Tahapan penindakan.

Tahapan Penindakan antara lain:

- SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- Tahap 1 (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perhitungan persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

$$\text{Nilai Tingkat Keberhasilan} = \{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \frac{\text{Jumlah capaian}}{\text{Target perkara}}$$

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Untuk **Loka POM di Rejang Lebong**, realisasi perkara yang diselesaikan hingga tahap II sebesar 100%, memenuhi target tahun 2022 (70%) sehingga diperoleh capaian 142,86% (**Tidak Dapat Disimpulkan**). Rincian realisasi perkara Loka POM dapat dilihat pada Tabel berikut:

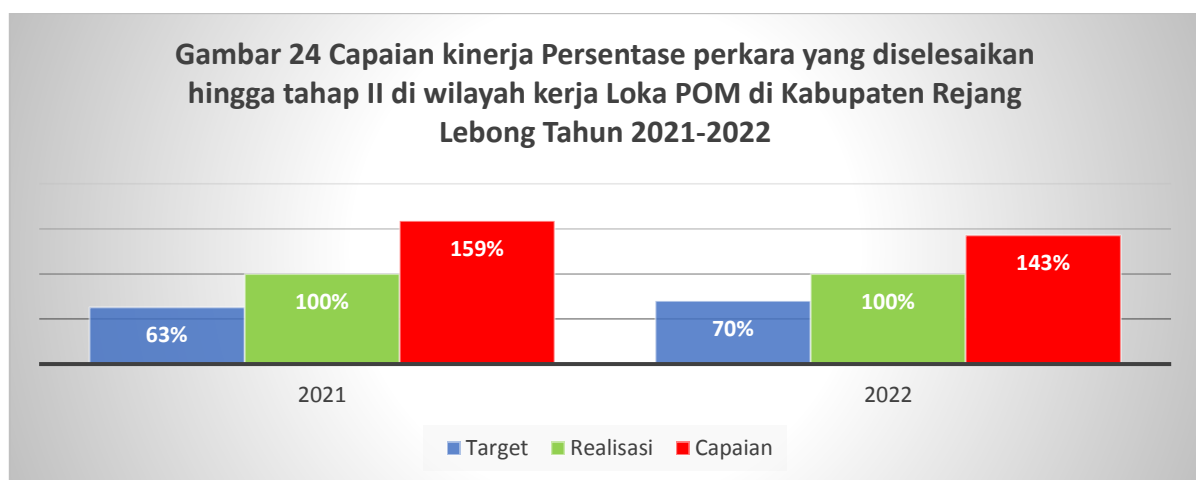
Tabel 47 Realisasi Perkara Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong	70	100	142,86	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 48 Perbandingan Target & Realisasi Perkara Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Tahun	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
2021	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di Loka POM di Rejang Lebong	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong	63%	100,00%	158,73%	Tidak Dapat Disimpulkan
2022	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di Loka POM di Rejang Lebong	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong	70%	100,00%	142,86%	Tidak Dapat Disimpulkan

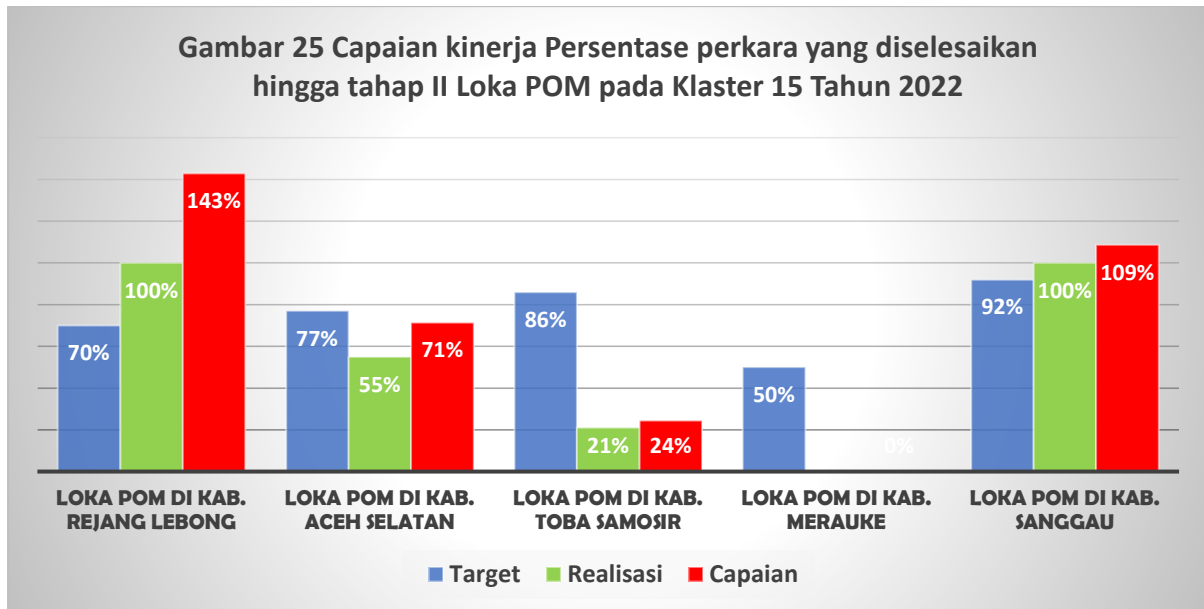
Berdasarkan tabel di atas, terdapat peningkatan target pada Tahun 2022 yaitu 70% dibanding dengan Tahun 2021 yaitu 63%. Dalam hal penyelesaian perkara, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, berhasil dalam menjaga konsistensi untuk menyelesaikan perkara hingga Tahap II (100%) di Tahun 2022. Sehingga, Kriteria capaian dalam keberhasilan penindakan kejahatan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang lebong, yakni 142,86 % atau Tidak Dapat Disimpulkan.



Berdasarkan gambar 2.1. di atas, capaian kinerja Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten

Rejang Lebong Pada Tahun 2022 sebesar 143%, kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan** sama dengan Tahun 2021.

c. Perbandingan Target & Realisasi Perkara Loka POM Pada Klaster 15 Tahun 2022



d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi Yang Dilakukan

Capaian kinerja Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022 sebesar 142,86% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan** sama dengan pada Tahun 2021. Keberhasilan capaian kinerja ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan target 1 (Satu) Perkara dengan nilai capaian sebanyak 100% (Seratus Persen) yakni hingga Tahap II atau disebut dengan Tahap Penyerahan Barang Bukti dan Tersangka. Dan Pada Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga mendapatkan target 1 (Satu) Perkara dengan nilai capaian sebanyak 100% (Seratus Persen) yakni hingga Tahap II dalam proses penyidikan.

Tabel 49 Jumlah Perkara dan Progress penyelesaian tahap II

No	Tahun	Loka POM di Rejang Lebong
----	-------	---------------------------

		Target Perkara	Pelaksanaan Tahap II
1	2021	1	1
2	2022	1	1
Total		2	2

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Jumlah perkara tahun 2022 sebanyak 1 (satu) perkara diperoleh dari kegiatan Operasi Intensif. Dalam Operasi tersebut memperoleh 3 (Tiga) kasus di Kabupaten Rejang Lebong. Selain Operasi Intensif, Loka POM Rejang Lebong juga melakukan Operasi PANGAEA dan memperoleh sebanyak 3 (tiga) kasus. Realisasi Perkara tahun 2022 hingga tahap II dapat sebanyak 1 perkara dilihat pada Tabel 2.9. Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja dan selesainya perkara tahun 2022, antar lain:

1. Investigasi/intelijen telah berjalan baik, dibuktikan dengan peningkatan kemampuan mengungkap tindak pidana di bidang obat dan makanan disertai pelaku, barang bukti.
2. Kegiatan penindakan dan operasi yang dilakukan telah berjalan efektif dan tepat sasaran, dibuktikan dengan terpenuhinya target operasi utama saat kegiatan yang tergolong kategori pelanggaran pidana. Dengan jumlah kasus (6 kasus) pada tahun 2022.
3. Optimalnya koordinasi penanganan Berkas Perkara baik dengan Pihak Korwas PPNS Polres Rejang Lebong dan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong (Tim JPU), hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya target penyelesaian tahap II hingga putusan pengadilan.
4. Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Data/ Informasi Pemetaan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Aplikasi Dashboard Peta Rawan Kasus.
5. Melaksanakan kegiatan intensifikasi pengawasan melalui kegiatan patroli siber terhadap distribusi obat dan makanan yang dilakukan secara daring baik melalui website, media sosial, maupun marketplace.

Tabel 50 Realisasi Perkara yang diperoleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022

NO	LK	SPDP	Tahap 1	P 21	Tahap 2	Putusan Pengadilan	Jenis Perkara
1	Nomor: LK/01/L POMRL/PPNS/I X/2022 Tanggal 19 Septem ber 2022	Nomor: SPDP/01/LPOMRL/PPNS/X/ 2022 Tanggal 26 Oktober 2022	Nomor : PD.03. 03.11B .11B3. 11.22. 334 Tangg al 29 Novem ber 2022;	Nomor : B1962/ L.7.11/ Eku.1/ 12/202 2 Tangg al 08 Desem ber 2022	Nomor: PD.03.0 3.11B.1 1B3.12. 22.352, Tanggal 09 Desemb er 2022	-	Kosmetik TIE

f. Evaluasi Dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Dari tabel 2.9. diatas dapat disampaikan bahwa perkara yang diperoleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2022 telah mencapai target 1 perkara, tetapi terdapat beberapa hal yang menjadi evaluasi dan analisis terhadap pencapaian tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Tidak ada PPNS di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang secara teknis menangani perkara Tahun 2022, sehingga Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong meminta bantuan teknis kepada PPNS di Balai POM di Bengkulu.
2. Tidak diselenggarakannya Diklat PPNS di Tahun 2022.

Untuk mencapai target di tahun 2023, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya :

1. Menyesuaikan target capaian perkara atau nilai persentase dengan memperhitungkan kondisi dan kemampuan kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang mengacu kepada indeks keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan berdasarkan Indikator kinerja pada Renstra 2022 – 2024.

2. Melakukan koordinasi secara intensif dengan ICJS guna tercapainya peningkatan efektivitas Penindakan Kejahatan Di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
3. Melakukan koordinasi dan meminta bantuan kepada PPNS Balai POM di Bengkulu guna menangani perkara di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.
4. Mengusulkan pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk mengikuti Pelatihan PPNS.
5. Pemenuhan Sarana Prasarana Pendukung kegiatan Intelijen dan Penyidikan.
6. Membuat timeline penyelesaian berkas perkara dari pemberkasan hingga pelaksanaan Tahap II.

SS.6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal

Sasaran kegiatan 6 yaitu Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal yang merupakan learning and growth perspektif, terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dan Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu.

SS.6.IK-1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi

Definisi dari indikator ini yaitu rencana aksi dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan.

Cara perhitungan dan formula Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi Reformasi Birokrasi yang diimplementasikan}}{\text{Total jumlah rencana aksi Reformasi Birokrasi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi

Tabel 51 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi	100	100,00	100,00%	Memenuhi Ekspektasi

Nilai Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi pada Tahun 2022 adalah 100% karena target Tahun 2022 sebanyak 22 kegiatan dari 22 kegiatan rencana aksi Reformasi Birokrasi. Sedangkan untuk persentase capaian 2022 baru mencapai 100,00% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**”

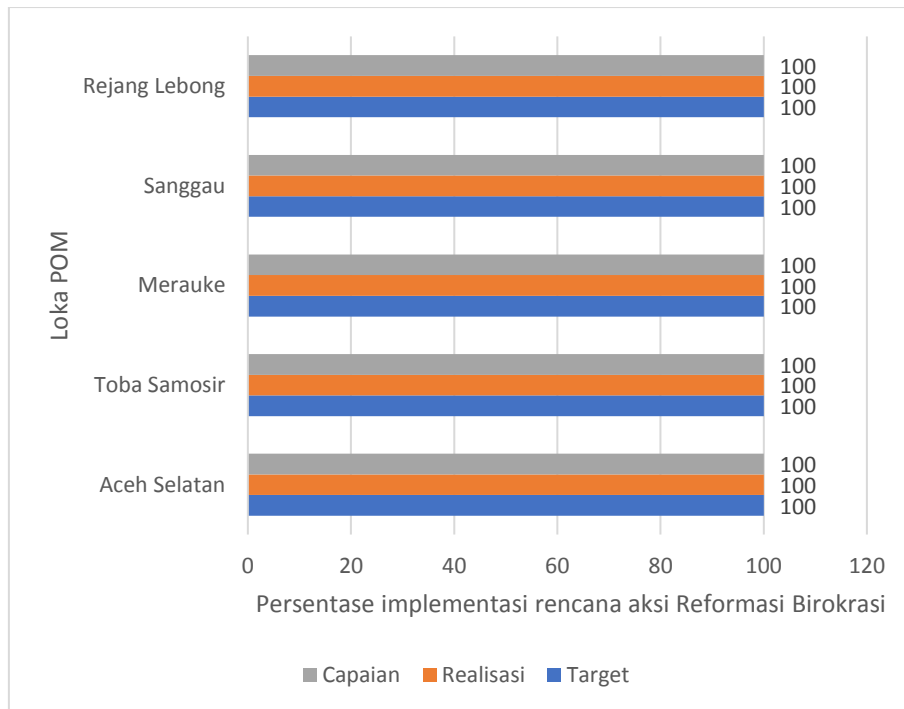
b. Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

Tabel 52 Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi	100	100,00	100,00%	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi pada Tahun 2022 tahun 2022 memiliki capaian 100,00% terhadap target renstra 2024 dengan kategori capaian “Memenuhi Ekspektasi”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan dan dilaksanakan sesuai rencana sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja UPT Lain dalam Kluster15



Gambar 26 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dalam Kluster 15

Dilihat dari tabel diatas, capaian Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dari Loka kluster 15 sudah sesuai dengan kinerja realisasi dan capaian yaitu sebesar 100% untuk masing-masing Loka.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu :

1. Tim Agent Of Change (AOC) telah memberikan Kontribusi terhadap proses perubahan yang terjadi di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Seluruh pegawai terlibat secara aktif dalam mendukung penerapan ZonalIntegritas.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Pada prinsipnya, tidak ada penggunaan anggaran kegiatan yang secara langsung berdampak pada capaian indikator ini. Capaian indikator ini merupakan kegiatan

yang dilakukan oleh tim agent of change yang bersinergi untuk perubahan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang lebih baik.

f. Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

Terdapat beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi ini yaitu kegiatan agent of change Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya internal atau eksternal

Tabel 53 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Seluruh pegawai terlibat secara aktif dalam mendukung Reformasi Birokrasi	Selesai		

IK.SK 6.2 Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

Indikator dihitung terhadap penyampaian dokumen :

- 1) Capaian rencana aksi Perjanjian Kinerja bulanan melalui aplikasi e-performance
- 2) Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (n+1) di akhir tahun.

Cara perhitungan dan formula dapat dihitung berdasarkan rumus berikut

$$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah dokumen laporan yang disusun}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Tabel 54 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022 Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100,00	100,00	Memenuhi Ekspektasi

Nilai Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu pada Tahun 2022 adalah 100,00% dengan capaian kinerja 100,00% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Memenuhi Ekspektasi”

b. Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

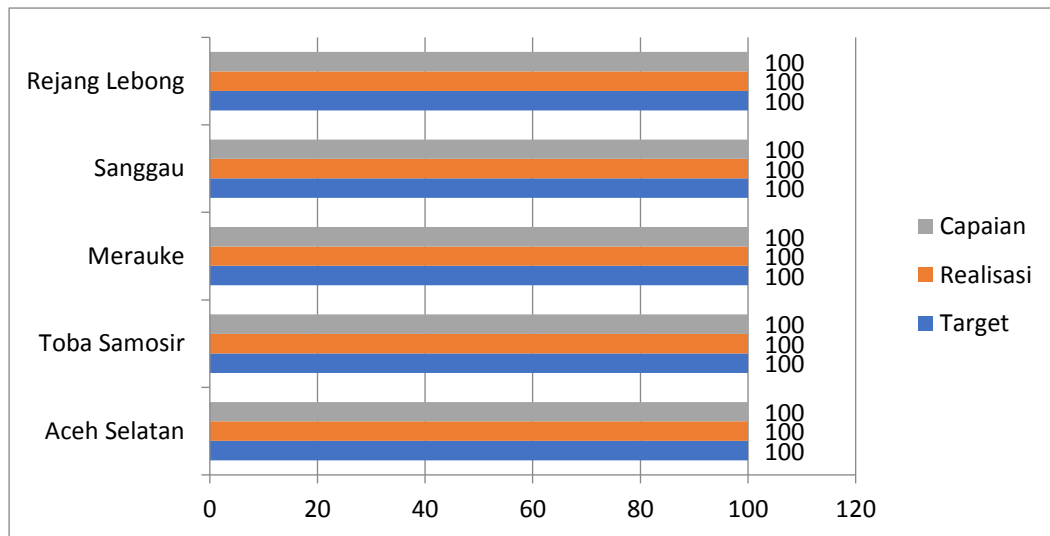
Tabel 55 Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100,00	100,00	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu Tahun 2022 tahun 2022 memiliki capaian 100,00% terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori capaian

“Memenuhi Ekspektasi”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja UPT Lain dalam Kluster



Gambar 27 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu dalam Kluster 15

Dilihat dari tabel diatas, capaian Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu dari Loka klaster 15 sudah sesuai dengan kinerja realisasi dan capaian yaitu sebesar 100% untuk masing-masing Loka.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu komitmen seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk mendukung pelaporan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja secara tepat waktu. Telah terpenuhinya realisasi dokumen PK/RAPK dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV, sehingga realisasi capaian melebihi target per triwulan.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Capaian indikator ini di tentukan dari kegiatan penyusunan PK (Perjanjian Kinerja) Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong serta komitmen pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam mencapai target dan penyusunan pelaporan RAPK setiap triwulannya.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Dilakukannya pengambilan data dari penanggungjawab kegiatan sehingga dapat dilakukan pengisian data kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulannya.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Tabel 56 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Komitmen Seluruh Pegawai	Seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Berkomitmen untuk mendukung pelaporan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi lainnya		

SS.7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang berkinerja optimal

Sasaran kegiatan 7 yaitu Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang berkinerja optimal yang merupakan learning and growth perspektif, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- 1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- 2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- 3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- 4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Cara perhitungan dan formula untuk menghitung Indeks Profesionalitas ASN dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penilaian dilaksanakan dengan menggunakan form survei sesuai PermenPAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a) kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b) kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c) kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen);
- d) disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91-100 berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81-90 berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71-80 berkategori Sedang;
- d. Nilai 61-70 berkategori Rendah;
- e. Nilai 0-60 berkategori Sangat Rendah.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Tabel 57 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022 Indeks Profesionalitas ASN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN	86,60	86,88	100,32	Memenuhi Ekspektasi

Nilai Indeks Profesionalitas ASN pada Tahun 2022 adalah 86,88 dengan capaian kinerja 100,32% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Memenuhi Ekspektasi”

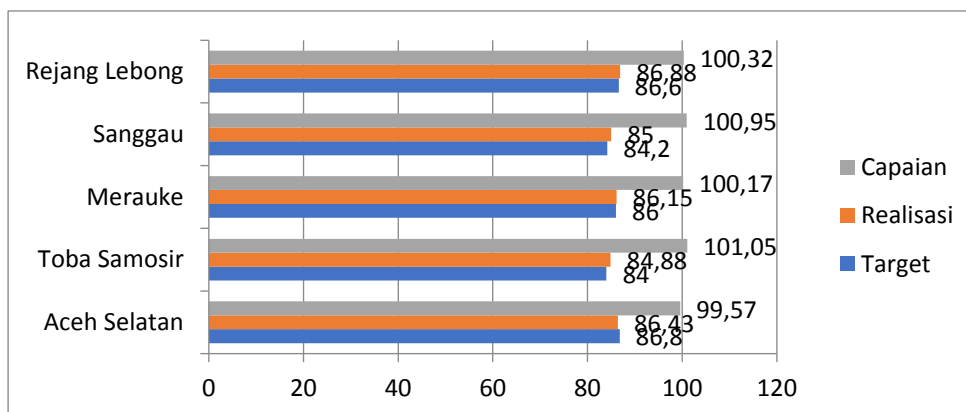
b. Perbandingan Realisasi Target 2022 dengan Target Renstra 2024

Tabel 58 Perbandingan Realisasi Target 2022 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN	87,00	86,88	99,86	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu Tahun 2022 tahun 2022 memiliki capaian 99,86% terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori capaian “Belum Memenuhi Ekspektasi”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja UPT Lain dalam Kluster 15



Gambar 28 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Profesionalitas ASN dalam Kluster 15

Dilihat dari tabel diatas, capaian Indeks Profesionalitas ASN dari Loka klaster 15 sudah sesuai dengan kinerja realisasi dan capaian yaitu sebesar lebih dari 100 untuk Loka POM Toba Samosir, Loka POM Merauke, Loka POM Sanggau dan Loka POM Rejang Lebong, sedangkan untuk capain dibawah 100 Loka POM Aceh Selatan yaitu sebesar 99,57.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu komitmen seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk mencapai pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran pertahun dan pegawai sudah mengikuti pelatihan fungsional PFM di aplikasi IDEAS.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Pada prinsipnya, tidak ada penggunaan anggaran kegiatan yang secara langsung berdampak pada capaian indikator ini. Capaian indikator ini merupakan Indeks Profesionalitas ASN yang mana perhitungannya berdasarkan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Terdapat beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja indikator indeks profesionalitas ASN ini yaitu komitmennya pegawai Loka POM Rejang Lebong dalam mengikuti kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran pertahunnya.

g. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya.

Tabel 59 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Komitmen Seluruh Pegawai	1. Seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Berkomitmen untuk mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran 2. mengikuti pelatihan fungsional PFM di aplikasi IDEAS		

SS.8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Sasaran kegiatan 8 yaitu Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan yang merupakan learning and growth perspektif, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks Pengelolaan Data dan Informasi.

Komponen pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mencakup komponen pemanfaatan email corporate dan pemanfaatan dashboard BOC.

Cara perhitungan dan formulasi diperoleh dari nilai asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah :

2,26 – 3 = Optimal

1,51 – 2,25 = Cukup

0,76 – 1,5 = Kurang Optimal

0 – 0,75 = Sangat Kurang

SS.8. IK-1. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Tabel 60 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	2,25	1,00	44,44	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi pada Tahun 2022 adalah 1,00 dengan capaian kinerja 44,44% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Tidak Memenuhi Ekspektasi”.

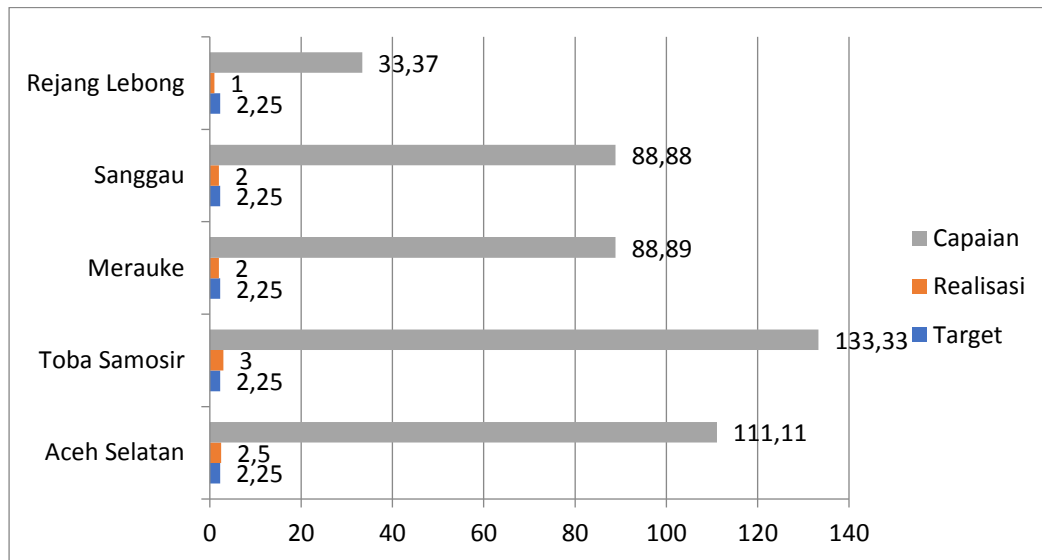
b. Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Tabel 61 Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2022	% Capaian	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	3	1,00	33,37	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Tahun memiliki capaian 33,37% terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori capaian “Tidak Memenuhi Ekspektasi”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja UPT Lain dalam Kluster



Gambar 29 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi dalam Kluster 15

Dilihat dari tabel diatas, capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi dari Loka klaster 15 yaitu Loka POM Aceh Selatan dan Loka POM Toba Samosir sudah sesuai dan lebih dari target yang dicapai, yang mana capaian masing-masing Loka tersebut ialah sebesar 111,11 dan 133,33. Sedangkan untuk Loka yang masih dibawah capaian target yaitu Loka POM Merauke, Loka POM Sanggau, Loka POM Rejang Lebong, yang mana masing-masing capaian Loka tersebut ialah sebesar 88,89 , 88,88 dan 33,37.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk memanfaatkan BOC dan penggunaan email corporate dengan optimal.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Capaian indikator ini ditentukan oleh peran serta aktifnya Kepala Loka POM Rejang Lebong dalam menggunakan akun BOC (Badan POM Operational Center) dan penggunaan email corporate secara rutin setiap bulannya oleh masing-masing pegawai.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Penilaian Indeks pengelolaan data dan informasi akan menjadi baik apabila peran serta aktifnya Kepala Loka POM Rejang Lebong dalam menggunakan akun BOC (Badan POM Operational Center) dan penggunaan email corporate pada masing-masing pegawai.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Evaluasi dan analisis terkait tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Tabel 62 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022

No	Rekomendasi	TindakLanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong agar dapat berkomitmen menggunakan email corporate secara rutin setiap hari agar nilai indeks pengelolaan data tercapai dan penggunaan BOC pada akun Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong		Menggunakan email untuk berbagi informasi dan komunikasi	Tahun 2023

SS.9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara Akuntabel

Sasaran kegiatan 9 yaitu Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara Akuntabel yang merupakan learning and growth perspektif, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Nilai Kinerja Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Nilai pembentuk IKPA tersebut yaitu :

1. Revisi DIPA.
2. Deviasi Halaman III DIPA.
3. Pengelolaan UP dan TUP.
4. Belanja Kontraktual
5. Penyelesaian Tagihan.
6. Penyerapan Anggaran
7. Dispensasi Penyampaian SPM.
8. Konfirmasi Capaian Output.

Cara perhitungan dan formula Nilai Kinerja Anggaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Pada Tahun 2022 tahun 2022 Nilai Kinerja Anggaran belum dapat diukur pencapaiannya (nilai didapatkan di akhir tahun).

Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan anggaran sebesar Rp 9.814.574.000 yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai Rp 1.726.535.000,00
2. Belanja Barang Rp 1.888.275.000,00
3. Belanja Modal Rp 6.199.764.000,00

Yang mana Loka POM Rejang Lebong mendapatkan anggaran pembangunan dengan 61,13% dari total Anggaran. Sehingga jika pembangunan tidak terealisasi maka dapat menurunkan serapan anggaran dari Loka POM Rejang Lebong. Selain itu, adanya automatic adjustment (pemblokiran anggaran) sebesar Rp. 5.810.357.000 atau 59,20% dari PAGU Anggaran sehingga mengakibatkan tidak dapat dimanfaatkannya anggaran tersebut.

Tetapi Pada bulan Agustus 2022 PAGU Loka POM Rejang Lebong Berubah menjadi sebesar Rp 4.898.039.000 yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai Rp 2.110.000.000,00
2. Belanja Barang Rp 2.027.846.000,00
3. Belanja Modal Rp 760.193.000,00

Perubahan pagu dikarenakan penghapusan blokir belanja 53 fisik pembangunan gedung dan kantor.

Pada Bulan November 2022 terdapat penghapusan pagu yang sebelumnya di blokir, sehingga PAGU Loka POM Rejang Lebong menjadi Rp 4.387.682.000 yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai Rp 2.110.000.000,00
2. Belanja Barang Rp 1681.610.000,00
3. Belanja Modal Rp 596.072.000,00

Pelaksanaan anggaran yang telah dijalankan pada periode Tahun 2022 ini terealisasi pembelanjaan anggaran sebesar Rp4.320.234.828 (98,46%).

SS.9.IK-1. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara Akuntabel

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Tabel 63 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022
Nilai Kinerja Anggaran UPT

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,60	88,39	97,57	Belum Memenuhi Ekspektasi

Nilai Kinerja Anggaran UPT pada Tahun 2022 adalah 88,39 dengan capaian kinerja 97,57% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Belum Memenuhi Ekspektasi”

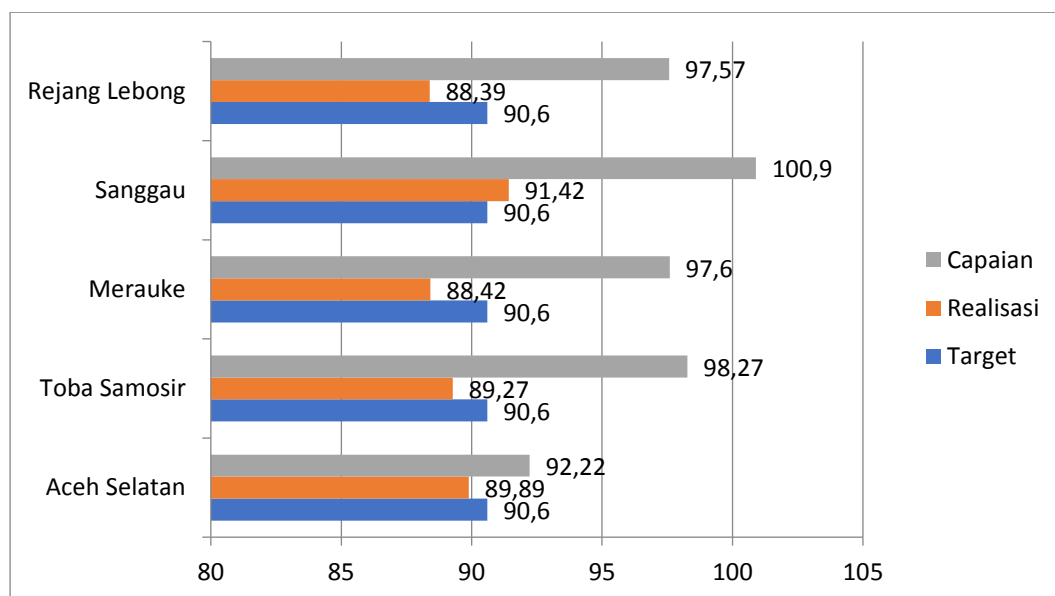
b. Perbandingan Realisasi Target 2022 dengan Target Renstra 2024

Tabel 64. Perbandingan Realisasi Target 2022 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran UPT	93	88,39	95,04	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT Tahun 2022 memiliki capaian 95,04% terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori capaian “Baik”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan Kinerja UPT Lain dalam Kluster



Gambar 30 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT dalam Kluster 15

Dilihat dari tabel diatas, capaian Nilai Kinerja Anggaran UPT dari Loka klaster 15 yang memenuhi target capaian 100 ialah Loka POM Sanggau yaitu sebesar 100,90 sedangkan Loka lainnya belum memenuhi target atau dibawah 100 ialah Loka POM Rejang Lebong dengan capaian 95,04, Loka POM Merauke dengan capaian 97,60, Loka POM Toba Samosir dengan capaian 98,27 dan Loka POM Aceh Selatan dengan capaian 99,22.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu penilaian indikator tersebut dipengaruhi oleh nilai efektifitas kinerja anggaran pada aplikasi smartdja yang sebesar 86,95 dan nilai IKPA sebesar 90,56 yang dipengaruhi oleh rendahnya efisiensi halaman 3 dipa dan belanja kontraktual.

Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- 1) Melakukan percepatan realisasi anggaran
- 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
- 3) Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, sertadipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA.
- 4) Melakukan optimalisasi dan revisi anggaran untuk beberapa kegiatan yang sudah terlaksana namun masih ada sisa anggaran.
- 5) Percepatan pengadaan belanja modal serta belanja barang yang jumlahnya paketan

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Pada prinsipnya, tidak ada penggunaan anggaran kegiatan yang secara langsung berdampak pada capaian indikator ini. Capaian indikator ini merupakan penilaian EKA dan IKPA yang berasal dari Melakukan percepatan realisasi anggaran, pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala, Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, sertadipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA,

Melakukan optimalisasi dan revisi anggaran untuk beberapa kegiatan yang sudah terlaksana namun masih ada sisa anggaran serta percepatan pengadaan belanja modal serta belanja barang yang jumlahnya paket.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk mencapai indikator Nilai Kinerja Anggaran ini dilakukan optimalisasi dari kategori penilaian EKA dan IKPA, seperti berprogressnya kegiatan untuk mendukung capaian output, Optimalisasi rencana penarikan dana yang sudah direncanakan dan memahami Kembali belanja kontraktual bagi pengelola keuangan.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Tabel 65. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022

No	Rekomendasi	TindakLanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA		Setiap seksi merealisasikan perencanaan sesuai PoA yang telah di buat	Tahun 2023
2	Hendaknya pada masing-masing capaian output berprogress setiap bulannya		Menyampaikan setiap progress dan persentase yang di dapatkan dari capaian output	Tahun 2023

3	Komitmen pengelola keuangan untuk mencegah terjadinya keterlambatan pendaftaran kontraktual dan pembayaran kontraktual		Hendaknya selalu memperhatikan timeline yang sudah di tetapkan kemenkeu	Tahun 2023
---	--	--	---	------------

3.2 REALISASI ANGGARAN

No	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
1	Laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Rp61.625.000	Rp61.620.800	99,99
2	Keputusan/Sertifikasi layanan publik yang diselesaikan oleh UPT	Rp6.640.000	Rp6.640.000	100,00
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Rp19.260.000	Rp19.259.400	100,00
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Rp156.315.000	Rp155.757.191	99,64
5	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Rp28.400.000	Rp28.351.363	99,83
6	Sarana pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesi	Rp12.043.000	Rp12.028.100	99,88
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	Rp93.600.000	Rp93.140.602	99,51
8	Prasarana pengawasan Obat dan Makanan di IndonesiaPembangunan/renovasi gedung dan bangunan	Rp490.429.000	Rp489.658.180	99,84
9	Layanan Umum	Rp260.849.000	Rp260.772.803	99,97
10	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good	Rp60.000.000	Rp59.712.400	99,52
11	Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan di Rejang Lebong	Rp82.267.000	Rp81.983.970	99,66
12	KIE Obat dan Makanan aman oleh UPT	Rp149.390.000	Rp149.035.725	99,76

13	Sampel makanan yang diperiksa oleh UPT	Rp90.710.000	Rp90.280.806	99,53
14	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	Rp123.790.000	Rp123.077.050	99,42
15	Sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa oleh UPT	Rp16.179.000	Rp16.152.100	99,83
16	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh UPT	Rp109.185.000	Rp109.073.200	99,90
17	Layanan Perkantoran	Rp2.627.000.000	Rp2.563.822.856	97,60
		Rp4.387.682.000	Rp4.320.366.546	98,47

BAB IV. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Strategis 2022-2024, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang memuat 9 Sasaran Strategis dengan 19 Indikator Kinerja.
2. Hasil capaian indikator kinerja pada setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:
 - a. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdapat:
 - 1 indikator dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi / Kurang Efektif (Presentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan)
 - 2 indikator Memenuhi Ekspektasi / Efektif (Presentase Obat yang memenuhi syarat dan Presentase Makanan yang memenuhi syarat)
 - 1 indikator Tidak Dapat Disimpulkan (Presentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan)
 - b. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdapat:
 - 2 indikator dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi / Tidak Efektif (Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dan Presentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan)
 - 1 indikator Belum Memenuhi Ekspektasi / Kurang Efektif (Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan)
 - 2 indikator dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi / Efektif (Presentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dan Presentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan)

- 1 indikator Tidak Dapat Disimpulkan (Presentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik)
- c. Sasaran strategis 3 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdapat:
 - 1 indikator dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi / Efektif (Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan)
- d. Sasaran strategis 4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdapat:
 - 2 indikator dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi / Efektif (Presentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Presentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar)
- e. Sasaran strategis 5 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, terdapat:
 - 1 indikator dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan (Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan)
- f. Sasaran strategis 6 Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang optimal terdapat:
 - 2 indikator dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi / Efektif (Presentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dan Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu)
- g. Sasaran strategis 7 Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang berkinerja optimal terdapat:
 - 1 indikator dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi / Efektif (Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)
- h. Sasaran strategis 8 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan terdapat:
 - 1 indikator dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi / Tidak Efektif (Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang optimal)

- i. Sasaran strategis 9 Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara Akuntabel terdapat:
 - 1 indikator dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi / Kurang Efektif (Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)
3. Capaian kinerja /NPS organisasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar **98,047%** dengan kriteria **“Belum Memenuhi Ekspektasi”** dan kesimpulan efektifitas **“Kurang Efektif”**.

4.2 SARAN

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong perlu melakukan upaya agar kinerja pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja lebih optimal, yaitu:

1. Mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator kinerja dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi/Efektif untuk memperoleh kinerja organisasi yang lebih baik lagi ke depannya.
2. Melakukan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan capaian indikator dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi/Kurang Efektif dan Tidak Memenuhi Ekspektasi/Tidak Efektif.
3. Melakukan kajian/riviu terhadap penetapan target indikator kinerja yang capaiannya Tidak Dapat Disimpulkan (>120%).
4. Melaksanakan rekomendasi perbaikan yang telah ditetapkan pada tahun 2022 serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat (PoA dan Renlak) serta pencairan anggaran tepat waktu.